

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP
TRANSAKSI MATA UANG KRIPTO
PADA APLIKASI AJAIB KRIPTO**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi tugas dan syarat
Guna memperoleh gelar Sarjana Progam Sastra (S.1)
dalam Hukum Ekonomi Syariah



Disusun oleh:

Lulu' Isro'atum Muzamziah
1902036173

**HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2022**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Prof. Dr. Hamka (Kampus III) Ngaliyan Semarang Telp. (024)7601291
Fax. 76249691 Semarang 50185

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 lembar
Hal : Persetujuan Naskah Skripsi

Kepada
Yth. Bapak Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Walisongo Semarang
di Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara:

Nama : Lulu' Isro' atum Muzamziyah
NIM : 1902036173
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : **" Tinjauan Hukum Islam Terhadap Transaksi Mata Uang Kripto pada Aplikasi Ajaib Kripto"**

Dengan ini saya mohon kiranya naskah skripsi tersebut dapat segera diujikan.
Demikian harap menjadi maklum.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 21 November 2022
Pembimbing


H. Tolkah M.A.
NIP:196905071996031005



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Prof. Dr. Hamka (Kampus III) Ngaliyan Semarang Telp. (024)7601291
Fax. 76249691 Semarang 50185

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 lembar
Hal : Persetujuan Naskah Skripsi

Kepada
Yth. Bapak Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Walisongo Semarang
di Semarang

Assalamu 'alaikum Wr. Wb

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara:

Nama : Lulu' Isro'atun Muzamziyah
NIM : 1902036173
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : “ **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Transaksi Mata Uang Kripto pada Aplikasi Ajaib Kripto**”

Dengan ini saya mohon kiranya naskah skripsi tersebut dapat segera diujikan.
Demikian harap menjadi maklum.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 21 November 2022
Pembimbing

Aisa Rurkinantia, S.E., M.M.
NIP : 198909182019032019

MOTTO

“Hidup hanya bisa dimengerti dengan melihat kebelakang,
tetapi harus terus berlanjut ke depan”

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahillobbil ‘alamin, puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya dengan perjuangan dan rasa bangga mempersembahkan untuk mereka yang selalu mendukung untuk terus mencoba hingga berhasil menyelesaikan deretan tulisan yang penuh dengan perjuangan kepada Kedua orang tua tercinta, Abah Khoirul Abror yang dengan sabar, ikhlas, dan rasa kasih sayang yang selalu mendoakan serta memberi dukungan dan semangat untuk keberhasilan saya dalam menyelesaikan skripsi ini. Dan ibu Kalimatun Sa’diyah yang juga dengan sabar, ikhlas serta memberi rasa kasih sayang, dukungan dan semangat tak lupa doa-doa yang selalu dipanjatkan untuk keberhasilan saya dalam penyusunan skripsi ini. Ketiga adik saya Jihan Faridatun Nifa, Nyai Ageng Kholifatul Askiya dan Sulton Ali Muhammad yang selalu memberi semangat dan support serta doa yang dipanjatkan dan berharap agar kakaknya segera menyelesaikan skripsi dengan lancar. Serta seluruh keluarga saya tanpa terkecuali, yang tidak mungkin saya sebutkan satu per satu, terimakasih atas dukungan, dan do’ado’a yang dipanjatkan dalam meraih cita-cita dan kesuksesan hidup.

Para Kyai K.H Dimiyati Rois dan Umi Tho’ah beserta seluruh Gus dan Ning Pondok Pesantern Al Fadlu wal Fadilah, dan K.H Abbas Masruhin dan Ibu Nyai Maemunah beserta guru-guru saya yang telah membimbing saya dengan penuh rasa ikhlas sehingga saya sudah berada pada tahap ini.

Sahabat-sahabat saya yang selalu memberikan semangat dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini, Lutfi Arwilata, Lukman Imana Rahman, Arif Dwi Setiawan, yang sudah bersedia membantu dan bersedia menjadi narasumber dalam penelitian saya ini, serta Azkiya Salisa Alfafa, Laura Amanda, dan Salsabila Alfin, yang sudah bersedia membantu dalam penulisan ini, serta semua sahabat-sahabat saya Shafa Hasna Asfiya, Silvi Afrida, Umi Nur Khalimah, Maqfira Aqmarini, Wahyuni Nur Farida, Fahimatul Khairun Nikmah, Shofwa Nur Abida yang selalu mendukung serta menemani saya dalam proses penulisan ini, serta teman-teman HAURA dan Lintai 1 yang selalu mensupport saya dari awal hingga akhir penulisan skripsi ini dan kepada semua teman-teman di Pondok Pesantren Al-Ma'rufiyah dan Pondok Pesantren Al Fadlu wal Fadilah, serta seluruh teman-teman kelas Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2019, terimakasih telah kebersamaan untuk menciptakan rasa kekeluargaan diantara kita selama berada di kelas.

Almamater tercinta Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Walisongo.

DEKLARASI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Lulu' Isro'atun Muzamziyah

Nim : 1902036173

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah dan Hukum

Dengan ini penulis menyatakan bahwa skripsi ini murni hasil karya dari penulis yang di tulis oleh penulis dengan penuh kejujuran dan penuh rasa bertanggung jawab tanpa adanya plagiasi dari karya yang sudah diterbitkan sebelumnya, kecuali pada referensi yang digunakan penulis sebagai sumber bahan rujukan.

Semarang, 16 November 2022



Lulu' Isro'atun Muzamziyah

NIM : 1902036173

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman Transliterasi Arab Latin yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987. Penyimpangan penulisan kata sandang [al-] disengaja secara konsisten agar sesuai teks Arabnya.

ا	A	ط	T
ب	B	ظ	Z
ت	T	ع	'
ث	S'	غ	G
ج	J	ف	F
ح	H	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Z'	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	ه	H
ش	Sy	ء	'
ص	S	ي	Y
ض	D		

ABSTRAK

Mata uang kripto adalah aset digital yang menggunakan sistem kriptografi dalam transaksinya, dalam transaksinya dapat dilakukan dengan cara *peer to peer*. Mata uang kripto ini tidak memiliki bentuk fisik sebagai mata uang kartal.

Penelitian ini akan mencari tahu bagaimana tinjauan hukum islam terhadap transaksi mata uang kripto pada aplikasi Ajaib Kripto, apakah informasi yang diberikan oleh pihak ajaib terkait cara bertransaksi masih kurang jelas serta dalam ketentuan hukum islam dalam pelaksanaannya masih belum sesuai dengan syariat-syariat islam.

Dari permasalahan yang ada, penulis menarik kesimpulan bahwa transaksi menggunakan kripto menurut Fatwa majelis ulama Indonesia (MUI) dan juga dalam Bahtsul Masail para ulama dan dalam undang-undang dan juga peraturan Bank Indonesia secara resmi itu tidak di perbolehkan atau tidak sah menggunakan atau bertransaksi dengan mata uang kripto. Menurut dari pandangan dari beberapa ulama mata uang kripto itu termasuk komoditi atau aset digital yang tidak sah untuk di perjual belikan.

Kata Kunci: Tinjauan Hukum, Mata Uang Kripto, Aplikasi Ajaib Kripto

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah wasyukurillah, segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan rahmat, nikmat serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan dengan lancar penyusunan skripsi ini dengan judul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Transaksi Mata Uang Kripto pada Aplikasi Ajaib Kripto”**.

Sholawat serta salam penulis haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Saw yang telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga zaman terang seperti sekarang. Semoga kita mendapatkan pertolongan di hari kiamat nanti dan dapat berkumpul dengan golongan orang-orang sholih di akhirat kelak amin.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis membahas mengenai bagaimana cara melakukan transaksi mata uang kripto pada aplikasi Ajaib Kripto dalam persepektif hukum islam. Menjawab dari permasalahan tersebut penulis berusaha untuk mencari tahu bagaimana cara untuk bertransaksi mata uang kripto pada aplikasi Ajaib Kripto, dan juga transaksi-transaksi mata uang kripto pada aplikasi lainnya.

Ucapan terimakasih penulis sampaikan kepada Bapak Dr. H. Tolkah M.A. sebagai Dosen Pembimbing I sekaligus yang telah memberikan bimbingan, arahan,


serta motivasi yang sangat bermanfaat dan membangun untuk penyusunan skripsi ini dan selama menempuh studi, Ibu Aisa Rurkinantiya S.E. M.M. sebagai Dosen Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, arahan, masukan yang konstruktif, serta dukungan dalam proses penulisan skripsi ini.

Terimakasih juga penulis ucapkan kepada Bapak Dr. H. Arja Imroni, S.Ag., M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah Bapak Supangat, M.Ag., Sekretaris Prodi Hukum Ekonomi Syariah Bapak Amir Tajrid, M.Ag., Ibu feny Bintarawati selaku dosen wali dan kepada segenap jajaran Dosen Prodi Hukum Ekonomi Syariah yang senantiasa memberi arahan dan bimbingannya serta telah membekali berbagai ilmu pengetahuan dan pengalaman selama masa perkuliahan ini.

Teman-teman yang sudah merelakan waktunya untuk penulis ajak berdiskusi dalam proses penyusunan skripsi ini. Dan kepada semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah berjasa dalam penyusunan penulisan skripsi ini. Semoga Allah membalas semua amal kebaikan mereka dengan balasan yang lebih dari apa yang sudah mereka berikan. Penulis juga menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, baik dari segi bahasa maupun isinya, sehingga kritik dan saran sangat penulis harapkan demi

kesempurnaan skripsi ini. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat membawa manfaat bagi kita semua. Amin Ya Rabbal Alamin.

Semarang, 15 November 2022

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Lulu' Isro'atun Muzamziah', written in a cursive style.

Lulu' Isro'atun Muzamziah
NIM : 1902036173

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
DAFTAR ISI	xiii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	3
C. Tujuan Penelitian.....	3
D. Manfaat Penelitian.....	4
E. Kerangka Teori.....	5
F. Telaah Pustaka.....	8
G. Metode Penelitian.....	15
H. Sistematika Penulisan.....	20

BAB II GAMBARAN UMUM TENTANG KRIPTO

A. Uang	24
1. Pengertian Uang.....	24
2. Fungsi Uang.....	26
3. Transaksi Mata Uang Digital.....	28
B. <i>Al- Sharf</i>	30
1. Pengertian <i>al-Sharf</i>	30
2. Rukun <i>al-Sharf</i>	33
3. Syarat <i>al-Sharf</i>	33
4. Jenis-jenis <i>al-Sharf</i>	34
C. Jual Beli dalam Muamalah	35
1. Pengertian Jual Beli	35
2. Dasar Hukum Jual Beli.....	36
3. Rukun dan Syarat Jual Beli.....	38

D. Konsep Uang dalam Ekonomi Islam.....	41
E. Definisi Mata Uang Kripto	42
1. Sejarah Mata Uang Kripto	47
2. Jenis mata uang kripto	49
3. Kelebihan dan Kekurangan Menggunakan Mata Uang Kripto	52

BAB III TRANSAKSI MENGGUNAKAN MATA UANG KRIPTO PADA APLIKASI AJAIB KRIPTO

A. Profil Ajaib Kripto.....	55
1. Sejarah berdirinya ajaib kripto.....	55
2. Logo Ajaib Kripto.....	58
B. Mekanisme Transaksi Mata Uang Kripto pada aplikasi Ajaib Kripto.....	59

BAB IV TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRANSAKSI MATA UANG KRIPTO PADA APLIKASI AJAIB KRIPTO

A. Analisis Hukum Islam Terhadap Transaksi Mata Uang Kripto pada aplikasi Ajaib <u>Kripto</u>	
--	--

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	83
B. Saran.....	84

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi yang sudah sangat berkembang membawa banyak perubahan dan kemudahan untuk masyarakat, seperti perkembangan teknologi yang mulai sekarang sudah sangat maju dan dikemas dalam suatu teknologi kegiatan yang dilakukan melalui internet, seperti halnya alat transaksi pembayaran yang terus berubah dari waktu ke waktu mulai dari logam, uang kertas bahkan sekarang sudah ada uang elektronik sebagai alat pembayaran online. Seperti yang telah diatur dalam peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 tentang uang elektronik (*Elektronik Money*) yang terus bermunculan. Dengan adanya uang elektronik ini sudah banyak usaha-usaha yang berubah dalam hal pembayarannya, pembayaran yang semulanya hanya menggunakan uang kertas sekarang sudah mulai menggunakan mata uang digital yang disebut dengan *Cryptocurrency*.¹

Cryptocurrency sebagai mata uang digital yang dipakai untuk bertransaksi virtual, mata uang digital ini sudah mulai diperkenalkan pada tahun 2008 oleh Satoshi Nakamoto. Dengan adanya mata uang digital ini merupakan salah satu terobosan baru yang memungkinkan orang-orang untuk menggunakan transaksi satu sama lain tanpa harus melalui pihak ketiga, dalam sebuah sistem pembayaran mengharuskan

¹ Brahma, dan I Darmadha, "*Legalitas Bitcoin sebagai Alat Pembayaran di Indonesia*", <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerhasemaya/article/view/44085>

verifikasi atas validasi transaksi keuangan harus dilakukan menggunakan cara yang berbeda-beda dan mulai disinilah peran kriptografi karena bitcoin tidak membutuhkan *trusted party* (pihak terpercaya), maka sistem ini dapat berjalan dalam sistem *peer-to-peer* (pengirim ke penerima) dimana tidak ada satupun yang bertindak sebagai server.² Meskipun *Cryptocurrency* sudah mulai dikembangkan sejak tahun 1990-an tapi baru 11 tahun terakhir ini mulai banyak dikenal oleh masyarakat.

Beberapa jenis *cryptocurrency* yang sudah banyak digunakan yaitu Litecoin, Ethereum, Monero, Ripple dan juga Bitcoin.³ Indonesia sendiri sudah mulai banyak yang bertransaksi menggunakan mata uang digital seperti salah satu *head contry* perusahaan penyedia jasa pertukaran dan pengiriman yang menggunakan mata uang kripto, terhitung sekitar 200.000 (dua ratus ribu) pengguna mata uang kripto di Indonesia.⁴

Dengan adanya perkembangan mata uang digital di Indonesia belum ada aturan yang memperbolehkan bertransaksi menggunakan mata uang digital (*cryptocurrency*)

² Dimasz Ankaa Wijaya, *Bitcoin Tingkat Lanjut*, (Medan: Pusantara, 2016), 2.

³ Admin, "Apa Itu Aset Kripto?", <https://help.pluang.com/knowledge/apa-itu-aset-kripto>, Pluang, diakses pada tanggal 5 Februari 2021 pukul 22.27.

⁴ Yohandi A, Trihastuti N dan Hartono D, "*Implikasi Yuridis Penggunaan Mata Uang Virtual Bitcoin Sebagai Alat Pembayaran Dalam Transaksi Komersial* (Studi Komparasi Antara Indonesia-Singapura)", *Diponegoro Law Journal*, Volume. 6, Nomor. 2, Tahun 2017, 1-19; "*Komparasi Antara Indonesia-Singapura*", *Diponegoro Law Journal*, Volume. 6, Nomor. 2, Tahun 2017, 1-19

karena dilihat dari Undang-Undang nomer 7 tahun 2011 tentang Mata Uang dan peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/Pbi/2016 pasal 34 tentang penyelenggaraan pemrosesan transaksi pembayaran terhadap pelanggaran *Virtual Currency* sebagai alat pembayaran di Indonesia, bahwa mata uang yang bisa digunakan di Indonesia adalah rupiah dan hanya bank Indonesia yang berwenang mencetak, mengedarkan, pencabutan dan juga penarikan Rupiah. Bank Indonesia sendiri sudah menghimbau kepada masyarakat bahwa *virtual currency* tidak diakui sebagai alat untuk pembayaran yang sah, sehingga dilarang untuk menggunakannya dan masyarakat juga dihimbau agar berhati-hati terhadap resiko yang terkait dengan penggunaan mata uang digital. Dalam hal ini mata uang kripto dinilai mengandung unsur gharar, dharar dan juga maysir.⁵

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktik transaksi menggunakan mata uang kripto pada aplikasi Ajaib Kripto?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap praktik transaksi dengan mata uang kripto pada aplikasi Ajaib Kripto?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menjawab beberapa permasalahan diatas sebagai berikut:

⁵ Juniadi A dan Markeling I, "Perlindungan Hukum Kegiatan Investasi Menggunakan Virtual Currency Di Indonesia", <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/44077> , Kertha Semaya: *Journal Ilmu Hukum*, Volume. 4, Nomor. 3, Tahun 2018, 1-15.

1. Untuk mengetahui seperti apa praktik bertransaksi menggunakan mata uang kripto pada aplikasi Ajaib Kripto.
2. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik transaksi dengan mata uang kripto pada aplikasi Ajaib Kripto.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Pembahasan terhadap permasalahan-permasalahan yang telah di uraikan di atas, diharapkan dapat memberi kefahaman terhadap pembacanya mengenai investasi emas menggunakan aplikasi atau web menurut padangan hukum Islam. Secara teoritis penulis akan memanfaatkan hasil dari penelitian serta pembahasannya untuk menjadikan perkembangan terhadap pengetahuan masyarakat mengenai mata uang kripto dan juga hukum untuk bertransaksi menggunakan kripto.

2. Secara Praktis

Selain adanya kegunaan teoritis, penelitian ini juga memberikan kegunaan praktis, pada penelitian ini penulis berharap dapat memberikan kontribusi yakni dapat menambah wawasan serta pengetahuan dan pemahaman baru mengenai mata uang kripto dan cara penggunaanya, serta dapat dijadikan sebagai tolak ukur ataupun acuan bagi masyarakat.

E. Kerangka Teori

Dalam hal ini penulis menggunakan beberapa teori untuk menjawab permasalahan penelitian, di antaranya yaitu:

Pada awalnya, *barter* adalah sistem perdagangan yang dilakukan sebelum diciptakannya uang sebagai alat tukar. Perekonomian dalam sistem *barter* adalah suatu kaca perekonomian yang di dalam sistem transaksinya barang di pertukarkan dengan barang. Karena belum ada uang pada saat itu, maka perdagangan dilakukan dengan saling tukar menukar barang. Setiap barang pada dasarnya berfungsi seperti uang. Namun ketika pelaku ekonomi telah menemukan uang sebagai alat transaksi, maka uang telah disepakati sebagai alat tukar dalam dunia perekonomian. Namun setelah berlalunya sistem barter ini, alat tukar yang digunakan sudah menggunakan uang yang terbuat dari bahan emas, logam dan perak.⁶

Dalam sejarah Islam, uang merupakan sesuatu yang di adopsi dari peradaban Persia dan romawi, kedua negara ini merupakan negara adidaya yang besar. Sedangkan di dalam al-Quran dan al- Hadis, dirham dan dinar sedah dikenal sebagai mata yang. Dirham yang terbuat dari perak dan dinar yang terbuat dari emas. Mata uang yang terbuat dari perak dan juga emas disebutkan sebagai mata uang atau harta dan juga lambang dari kekayaan yang bisa disimpan, namun dalam al-Quran dan Hadis tidak secara eksplisit memerintahkan adanya penerapan dirham dan dinar sebagai bentuk mata uang.

⁶ Ahmad Dimiyati, *Teori Keuangan Islam Rekonstruksi Metodologis Terhadap Teori Keuangan al- Ghazali* (Yogyakarta: UII Press, 2008), hlm 60-62

Uang mempunyai fungsi pokok dalam perekonomian yaitu sebagai sistem untuk tukar menukar jasa dan barang untuk melakukan perdagangan, dapat dikatakan bahwa sistem utama dari uang di bidang perekonomian adalah sebagai untuk mempermudah perdagangan agar dapat mencapai tingkat spesialisasi yang optimal, dengan peningkatan hasil produktivitas.⁷

Uang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sebagai alat tukar atau standar untuk mengukur nilai yang sah, yang di keluarkan oleh pemerintah negara berupa kertas, logam, emas, perak yang di cetak dengan gambar dan bentuk tertentu.⁸ Uang bertujuan pokok sebagai roda besar mencapai sirkulasi, instrument utama dalam perdagangan. Dengan melaksanakan fungsi khusus untuk menghilangkan kesukaran barter yang dahulu terjadi.⁹

Merujuk pada peraturan dari Bank Indonesia dalam salah satu poinnya yang berkaitan dengan penggunaan mata uang digital sebagai alat pembayaran ditunjukan hanya kepada pedagang bukan kepada penerbitnya.¹⁰ Dengan begitu mata uang kripto sebagai alat pembayaran termasuk dari alat pembayaran yang ditunjukan kepada pedagang bukan penerbit dari mata uang kripto.

Cryptography merupakan cabang ilmu esensial dalam bidang keamanan informasi. Para ahli matematika dan ilmu

⁷ Stephen M. Golfeld dan Leser V. Chandler. *Ekonomi Uang dan Bank*,(Jakarta: PT. Bina Arkasa,1988). hlm 5-6

⁸ *Kamus Besar Bahasa Indonesia*,(Jakarta: Balai Pustaka 2008)hlm 585

⁹ *Ibid*, hlm 8

¹⁰ Peraturan Bank Indonesia tentang uang elektronik Nomor: 11/12/PBI/2009

komputer menemukan penggunaan lain dari *cryptography* yang berpotensi untuk menunjang kehidupan masyarakat dalam bidang jual beli dan mata uang digital yang disebut dengan *cryptocurrency*. *Cryptocurrency* adalah mata uang digital yang tidak diregulasi oleh pemerintah, dan tidak termasuk mata uang resmi.

Konsep *cryptocurrency* inilah yang menjadi dasar untuk melahirkan mata uang digital yang saat ini terkenal dengan mata uang Bitcoin sebagai alat pembayaran layaknya mata uang pada umumnya. Adapun jenis-jenis dari *cryptocurrency* adalah *Bitcoin*, *Ethereum*, *Binance coin*, *Cardano dll*. *Cryptocurrency* adalah jaringan pembayaran berdasarkan teknologi *peer-to-peer* (pengirim ke penerima) dan *open source* (perangkat lunak yang dapat diakses oleh siapa saja dan bebas digunakan oleh semua orang).

Setiap transaksi *Cryptocurrency* disimpan dalam database jaringan *Cryptocurrency*. Ketika terjadi transaksi dengan *Cryptocurrency*, secara otomatis pembeli dan penjual akan terdata di dalam jaringan database *Cryptocurrency*. Konsep dasar *Cryptocurrency* yaitu membuat sistem *decentralized authority transaction* (tanpa adanya pihak ketiga yang dapat melakukan verifikasi dengan menggunakan konsep digital signature pada setiap transaksi).

Pada 6 Februari 2014, Pemerintah Indonesia menyatakan bahwa *Cryptocurrency* dan virtual currency lainnya bukan merupakan mata uang atau alat pembayaran yang sah di Indonesia. Masyarakat dihimbau untuk berhati-hati terhadap *Cryptocurrency* dan *virtual currency* lainnya.

Segala risiko terkait kepemilikan/penggunaan *Cryptocurrency* ditanggung sendiri oleh pemilik/penggunanya. Pada awal tahun 2018 Bank Indonesia selaku bank sentral Negara Kesatuan Republik Indonesia menanggapi dalam Rapat Berkala Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) pertama di tahun 2018 di Kementerian Keuangan, Agus Martowardojo selaku Gubernur BI mengatakan *Cryptocurrency* kemungkinan menjadi instrumen pencucian uang.

Oleh sebab itu dia berharap masyarakat tidak melakukan transaksi jual beli dengan melakukan transaksi jual beli dengan *Cryptocurrency*.¹¹

F. Telaah Pustaka

Dalam penelitian ini, penulis melakukan penelitian mengenai Tinjauan Hukum Islam terhadap transaksi mata uang kripto pada aplikasi ajaib. Dari referensi yang peneliti dapatkan, peneliti menemukan beberapa kajian mengenai transaksi menggunakan mata uang kripto, baik berupa jurnal maupun skripsi. Beberapa penelitian terkait dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah:

Pertama, Skripsi yang di tulis oleh Muhammad A'rif Su'udi pada tahun 2021 yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Aset Kripto sebagai Komoditi dalam peraturan materi perdagangan Nomor 99 tahun 2018 Tentang kebijakan umum penyelenggaraan perdagangan berjangka asset kripto (CRYPTO

¹¹ Khairol Anwar, Transaksi Bitcoin Perspektif Hukum Islam. *Tesis* UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.2016

ASSET)”. Penulis dalam Skripsinya menyimpulkan bahwa, Berdasarkan Pasal 1 No. 2 UU PBK, Komoditi adalah semua barang, jasa, hak dan kepentingan lainnya dan setiap derivatif dari komoditi yang dapat diperdagangkan dan menjadi subjek kontrak berjangka. Sehingga masuk dalam kategori komoditi dalam undang-undang No 10 tahun 2011 tentang perubahan atas undang-undang No. 32 tahun 1997 tentang PBK. Yang pada intinya komoditi adalah sesuatu yang mempunyai nilai dan dapat diperdagangkan.

Maka persamaan kata yang tepat untuk mengali data dari hukum Islam adalah konsep mal-mutawamal dengan pendekatan qiyas asset kripto kepada emas dan perak dalam kajian fiqh syafi'i. Dengan demikian keputusan menetapkan asset kripto sebagai komoditi sudah pas dikarenakan antara komoditi berdasarkan hukum positif maupun hukum Islam telah diketahui mengandung arti yang sama, yaitu sebagai sesuatu baik berupa jasa, barang maupun kepentingan lainya yang sama-sama mempunyai nilai yang berharga dan dapat di perdagangkan dan bisa menjadi subjek kontrak berjangka, kontrak derivative syariah dan kotrak lainnya. Komoditi digital atau komoditi kripto dari sistem *blokchoin* dapat di kategorikan sebagai kepentingan atau hak sehingga masuk dalam kategori komoditi dalam undang-undang.

Sesuai kaidah fiqh yang menyatakan bahwa pemerintah wajib melindungi dan mengatur segala hal yang berkaitan tentang kehidupan masyarakatnya dan agar selalu mendahulukan maslahat dan manfaat untuk rakyat secara keseluruhan yakni “Tasharruf al-Imâm ‘ala al-Ra’iyyah Manûthun bi al-Mashlahah.”

Akan tetapi, *cryptocurrency* juga memiliki sisi negatif dalam kedudukannya sendiri sebagai mata uang, sebagai alat tukar atau alat pembayaran maupun sebagai komoditi dalam perdagangan berjangka. Berdasarkan kaidah ushul fiqh yang berbunyi: “Dar’u al-Mafâsid Muqaddam ‘ala Jalbi al-Mashâlih” menyiratkan bahwasanya dalam perdagangan komoditi di Indonesia bitcoin masih tidak dapat terhindar dari beberapa sifat yang dilarang dalam jual beli menurut syariat Islam, salah satunya ialah spekulasi.

Aset kripto rentan digunakan membantu kemaksiatan, terdapat (potensi) unsur riba, tingkat maysîr/gambling perdagangan komoditi aset kripto terbilang tinggi. Seluruh transaksi yang mengandung unsur kemaksiatan, riba, perjudian (maysîr), ketidakjelasan (gharâr), penipuan (tadlîs) adalah batil, terlarang dan harâm lighairihi hukumnya. Aset kripto ini dinilai masih terdapat unsur maysîr di dalamnya, karena bisnis ini seperti bertaruh. Karena aset kripto adalah kekayaan atau harta menurut fiqh, yang apabila harta ini dicuri, maka harus disanksi pencurian dan kalau dirusak, maka harus diganti. Pada akhirnya, aset kripto ini mempunyai hukum mubah dan atau sah ditransaksikan di bursa berjangka sepanjang bisa dipastikan tidak mengandung unsur-unsur yang dilarang dalam jual beli, seperti gharar, maysir dan adanya riba.¹²

Kedua, Skripsi yang di tulis oleh Jeny Purwati pada tahun 2019 yang berjudul “ Likuditas dan Efisiensi pasar Pada Mata

¹² Muhammad A’rif Su’udi, Tinjauan Hukum Islam terhadap Aset Kripto sebagai Komoditi dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 99 Tahun 2018 tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan.

Uang Kripto” penulis dalam skripsinya menyimpulkan bahwa. Secara keseluruhan pasar mata uang kripto efisien dalam bentuk yang lemah. Hal ini berarti harga dari mata uang kripto dimasa lalu tidak dapat digunakan untuk memprediksi pergerakan harga pada mata uang kripto dimasa mendatang. Selain itu harga dari mata uang kripto secara keseluruhan juga bergerak secara acak, hal ini menandakan bahwa pasar mata uang kripto sangatlah fluktuatif sehingga harganya sulit untuk di prediksi yang berakibat pasar menjadi kurang efisien.

Berdasarkan dari tingkat likuiditasnya yang diperoleh dari hasil heterogen, yang dimana pada pasar yang sangat likuid, tingkat efisiensi pasar pada mata uang kripto yang rendah. Sedangkan pada pasar mata uang kripto yang tidak likuid tingkat efisiensi pasarnya sangat tinggi. Ketidakefisiensi pasar pada mata uang kripto ini memiliki tingkat likuiditas yang tinggi dapat disebabkan oleh asumsi-asumsi para pengguna ataupun pedagang mata uang kripto itu. Ketika para pedagang menggunakan analisis teknikal untuk melihat harga tren dimasa yang akan datang, maka akan muncul sebuah asumsi dimana harga dari mata uang kripto itu akan terus bertambah di kemudian hari. Dalam sisi lain juga mata uang kripto dengan tingkat likuiditas yang rendah dapat membuat pasar menjadi lebih efisien. Hal ini karena mata uang kripto memiliki likuiditas yang rendah yang tentunya jarang untuk di perdagangkan yang akhirnya membuat pola harganya menjadi susah di prediksi.¹³

¹³ Jeny Purwati, *Likuiditas dan Efisiensi pasar pada Mata Uang Kripto*, Universitas Islam Indonesia Fakultas Ekonomi Yogyakarta 2019.

Ketiga, Jurnal yang di tulis oleh Rina Canda Noorsanti, Heribertus Vulianto dan Kristophorus Hardiono pada tahun 2018 yang berjudul “BLOKCHAIN-Teknologi Mata Uang kripto (*CRYPTO CURRENCY*)”, penulis dalam jurnalnya menyimpulkan bahwa kehadiran mata uang kripto, dalam hal ini bitcoin, merupakan sebuah fenomena yang muncul karena tuntutan pelaku usaha yang menginginkan proses transaksi yang lebih cepat dan terpercaya. Hadirnya mata uang kripto memang menimbulkan kontroversi karena membuat tatanan keuangan yang sudah berjalan dan dikenal selama berabad-abad seakan-akan menjadi hal yang tertinggal. Kontroversi dari mata uang kripto tidak serta merta harus disikapi dengan tindakan yang negatif, tetapi harus disikapi dengan bijak.

Dari segi peraturan perundangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia, mata uang kripto memang tidak diakui sebagai alat tukar yang sah, tetapi masyarakat tidak dilarang untuk memanfaatkannya dan resiko yang timbul dari pemakaian mata uang kripto merupakan tanggung jawab pribadi masing-masing. Mata uang kripto dari sudut pandang peraturan dan perundangan yang berlaku tidak dapat digolongkan menjadi mata uang elektronik karena prosedur dari mata uang elektronik masih terkait dengan jenis mata uang yang diakui oleh negara Republik Indonesia. Teknologi *blockchain* yang dibawa oleh mata uang kripto memiliki peluang untuk diterapkan tidak hanya pada mata uang kripto. *Blockchain* sendiri memiliki 3 (tiga) elemen, yaitu elemen data, nilai hash dari *block*, dan nilai hash dari *block* sebelumnya.

Penerapan hash pada *block* data dan nilai hash dari blok sebelumnya serta penerapan penyebaran *blockchain* pada jaringan *peer-to-peer* membuat teknologi *blockchain* untuk saat ini dapat diandalkan. Pada artikel ini diberikan 3 (tiga) contoh penerapan teknologi *blockchain* untuk bidang diluar dari mata uang kripto, yaitu pada sistem keamanan dan keabsahan dataset dari IoT, pemanfaatan *blockchain* untuk proses yang terjadi di dalam organisasi, dan pencatatan *log book* harian dari manajemen konstruksi. Melihat dari beberapa penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa teknologi *blockchain* yang muncul dapat dimanfaatkan untuk bidang lain yang memerlukan sebuah mekanisme keamanan dan kehandalan yang dapat diterima oleh pihak-pihak yang terlibat di dalam transaksi ataupun proses kegiatan lainnya.¹⁴

Keempat, Jurnal yang di tulis oleh Hardian Satria Jati dan Ahmad Arif Zulfikar pada tahun 2019 yang berjudul “Transaksi Cryptocurrency Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”, penulis dalam juranlnya menyimpulkan bahwa, *Cryptocurrency* sebagai mata uang digital memiliki fungsi yang hampir sama dengan mata uang lainnya. Hal yang membedakan mata uang kripto dibandingkan mata uang pada umumnya ialah *cryptocurrency* tidak mempunyai bentuk fisik uang sebagaimana mata uang kartal melainkan hanya berupa *block* data yang diikat oleh hash sebagai validasinya.

Jenis investasi berupa *cryptocurrency* mempunyai berbagai keuntungan seperti return yang signifikan dikarenakan sudah

¹⁴ Rina Candra Noorsanti, Heribertus Yulianton, Kristophorus Hadiono, *Blockchain - Teknologi Mata Uang Kripto (Crypto Currency)*, 2018.

tergolong dalam bursa efek, kemudahan bertransaksi dimana pun dan kapan pun karena mengadopsi teknologi digital, keamanan yang terlindungi dengan metode kriptografi. Meskipun demikian, investasi dengan *cryptocurrency* memiliki resiko yang sangat tinggi karena nilainya yang dapat naik maupun turun secara drastis dan tanpa bisa diprediksi. Selain itu, bitcoin sebagai contoh mata uang kripto juga dianggap belum resmi di Indonesia. Hal ini dikarenakan pihak Bank Indonesia (BI) maupun Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tidak memiliki tanggung jawab terhadap segala potensi masalah yang kemungkinan dapat terjadi selama penggunaan Bitcoin sebagai alat pembayaran, baik sebagai investasi maupun sebagai alat transaksi bisnis.

Sedangkan dari sudut pandang hukum syariat Islam yang terdapat di Indonesia, transaksi menggunakan mata uang kripto tergolong tidak memiliki kejelasan baik dari segi kualitas maupun kuantitas sehingga memiliki unsur *gharar*. Sifat nilai mata uangnya yang juga tidak stabil atau dapat mengalami kenaikan dan penurunan secara ekstrem bergantung dari kondisi publik maka hukumnya menjadi haram *lighairihi*.¹⁵

Berdasarkan dari hasil penelitian diatas, secara umum membahas mengenai sebuah transaksi pada mata uang kripto yang kebanyakan ditinjau dari hukum ekonomi Islam, dari persepektif ulama fiqh klasik dan ulama fiqh konteporer dan juga dari lembaga keuangan syariah. Obyek kajian penulisan yang penulis teliti adalah mengenai tinjauan hukum Islam terhadap

¹⁵Hardian Satria Jati dan Ahmad Arif Zulfikar, *Transaksi Cryptocurrency Perspektif Hukum Ekonomi Syariah*, Magister Hukum, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Indonesia, Yogyakarta 2021.

praktik transaksi dengan mata uang kripto yang berpacu kepada KEPUTUSAN IJTIMA' ULAMA KOMISI FATWA SE-INDONESIA VII, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011, Peraturan Bank Indonesia No 18/40/PBI/2016 pasal 34 dan Ijma' lain tentang hukum penggunaan *Cryptocurrency*, apakah sudah sesuai dengan hukum Islam serta apakah mata uang kripto yang di miliki dapat di gunakan untuk bertransaksi ataupun berinvestasi yang sesuai dengan hukum Islam atau belum pada aplikasi Ajaib Kripto.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini berdasarkan apa yang telah dipaparkan di atas, maka penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif. Adapun jenis penelitian kualitatif adalah penelitian yang di gunakan untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang berasal dari berbagai permasalahan kemanusiaan dan sosial. Dalam penelitian kualitatif ini peneliti melibatkan berbagai upaya, seperti mengumpulkan data dari pengguna, mengajukan pertanyaan dan menyusun prosedur. Selain itu peneliti juga menganalisis data secara induktif, mereduksi, memverifikasi dan menafsirkan makna dari semua permasalahan yang ada.¹⁶

Tujuan dilakukanya penelitian kualitatif ini adalah agar bisa mendapatkan pemahaman yang bersifat umum

¹⁶ Farida Nugahani, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*, (tt: tp,2014),25.

maupun kompleks mengenai permasalahan yang berasal dari informan, adanya pemahaman ini tidak langsung di tentukan, sebelumnya sudah dilakukan analisis terhadap permasalahan sosial yang menjadi fokus utama peneliti serta mencantumkan dari berbagai sumber, kemudian analisis ini dapat di tarik kesimpulanya tentang apa yang menjadi fokus penelitian.¹⁷

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan adalah fakta yang di tarik menjadi kesimpulan dalam kerangka persoalan, dengan cara perolehanya menggunakan sumber data yang di bagi menjadi dua, yaitu primer dan sekunder.¹⁸

a. Data Primer

Data Primer merupakan data yang di kumpulkan atau di dapatkan oleh peneliti langsung dari sumbernya. Dalam pemerolehan datanya, peneliti wajib mengumpulkanya secara langsung melalui observasi dan wawancara.¹⁹ Dalam penelitian ini penulis mendapatkan data melalui wawancara langsung dengan pengguna aplikasi Ajaib Kripto dan melakukan observasi Partisipatif.

b. Data Sekunder

¹⁷ Albi Anggito dan johan Setiawan, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Sukabumi: CV Jejak,2018),16.

¹⁸ Hendri Tjung, Abrista Devi, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*, (Jakarta: Gramata Publishing, 2013), 76.

¹⁹ Adurrahman Misno B.P, Ahmad Rifai, *Metode Penelitian Muamalah*, (Jakarta; Gramata Publishing, 2013),77.

Data Sekunder merupakan data yang diperoleh melalui perantara. Data sekunder ini diperoleh melalui buku atau jurnal yang membahas mengenai mata uang kripto dan cara transaksinya. Data sekunder ini digunakan sebagai penunjang data primer.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yaitu suatu prosedur yang tertera secara sistematis untuk mendapatkan data yang diperlukan. Dalam penelitian ini peneliti teknik pengumpulan datanya melalui berbagai cara yaitu:

a. Wawancara

Wawancara adalah suatu bentuk komunikasi antara dua orang atau lebih untuk mendapatkan sebuah informasi. Wawancara juga merupakan proses untuk mengali informai secara mendalam, bebas dan juka terbuka. Dalam penelitian ini dilakukan dengan cara bertanya secara langsung kepada informan untuk mendapatkan informasi yang di butuhkan dengan tujuan agar bisa mendaptkan data yang sesuai dengan fokus peneliti. Dalam hal ini penulis melakukan wawancara dengan dua mahasiswa UIN Walisonggo Semarang selaku pengguna aplikasi Ajaib Kripto.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data kualitatif dengan melihat dan menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau oleh orang lain tentang subjek. Dengan teknik pengumpulan data dokumentasi ini,

penulis dapat memperoleh informasi bukan dari orang narasumber, akan tetapi memperoleh data dan informasi dari macam-macam sumber yang tertulis atau dokumen yang ada pada informan. Dalam hal ini penulis mendapatkan data dokumentasi yang bersumber secara langsung dari aplikasi Ajaib Kripto.²⁰

c. Observasi Partisipatif

Metode observasi Partisipatif adalah cara yang digunakan untuk mengumpulkan keterangan atau data dengan cara menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan pengindraan. Dalam *participant observation*, peneliti terlibat secara langsung dalam kegiatan sehari-hari orang atau situasi yang diamati sebagai sumber data. Dalam hal ini peneliti ikut serta dalam menggunakan aplikasi Ajaib Kripto dan pengamatan dan partisipan, belajar pengalaman secara langsung terhadap objek pengamatan.²¹

Observasi partisipatif juga merupakan suatu pengamatan secara langsung terhadap lingkungan dan aktivitas sedang berlangsung yang mencakup aktivitas terhadap suatu kajian objek dengan menggunakan indra.²² Data ini diperoleh langsung dari pengamatan

²⁰CJ Sandewi, *Metode Penelitian*, Universitas Komputer Indonesia, 2018. hlm 52

²¹ Siti Mania, "Observasi Sebagai Alat Evaluasi dalam Dunia Pendidikan dan Pengajaran", *Jurnal Lentera Pendidikan*, vol.11, no.2, 2018, 22

²² Adurrahman Misno B.P, Ahmad Rifai, *Metode Penelitian Muamalah* (Jakarta, Selemba Diniyah, 2018), 79.

akvitas yang sedang berlangsung dalam pengguna aplikasi Ajaib Kripto.

d. Studi Pustaka (Buku dan Jurnal)

Studi Pustaka adalah segala usaha yang dilakukan oleh peneliti untuk mengumpulkan informasi yang relevan dengan permasalahan yang sedang diteliti. Informasi ini di dapatkan melalui jurnal ilmiah dan buku-buku ilmiah.

4. Analisis Data

Analisis data adalah salah satu cara untuk mengolah data menjadi sebuah informasi sehingga dapat menjadi karakteristik data yang bisa di pahami dan bermanfaat untuk solusi permasalahan yang berkaitan dengan judul peneliti.²³ Penelitian yang digunakan menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Deskriptif merupakan suatu gambaran yang dipaparkan atau mengurangi suatu hal yang tidak sesuai dengan realitanya kemudian mencantumkan gambar aslinya yang sesuai dengan fakta yang ada.²⁴

Setelah semua data terkumpul kemudian disusun secara terstruktur dan sistematis lalu dilakukan analisis oleh peneliti dengan menggunakan pola pikir yang induktif. Dalam hal ini peneliti secara langsung mengamati, menganalisis, mempelajari, mentafsirkan dan membuat kesimpulan berdasarkan fakta-fakta yang ada.

²³Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2007), 240.

²⁴Beni Akhmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Pustaka Setia, 2009), 57.

Adapun data yang dianalisis adalah data yang telah didapatkan oleh penulis dari hasil wawancara serta observasi yang di dapatkan penulis dari pengguna aplikasi Ajaib.

H. Sistematika Penulisan

Secara garis besar penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab, yang dimana setiap bab nya terdiri dari beberapa sub bab permasalahan. Sehingga penulis menyusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I adalah Pendahuluan. Dimana bab ini berisi gambaran umum tentang penelitian yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metodologi penelitian dan sistematika penelitian.

Bab II adalah Tinjauan umum teori, Bab ini berisi gambaran umum tentang penelitian yang meliputi pengertian, tinjauan hukum Islam mengenai mata uang kripto dan cara transaksi menggunakan mata uang kripto pada aplikasi Ajaib Kripto.

Bab III adalah gambaran umum lapangan, bab ini berisi tentang data geografis, hasil wawancara dan observasi mengenai tinjauan hukum Islam mengenai mata uang kripto dan cara transaksi menggunakan mata uang kripto pada aplikasi Ajaib Kripto.

Bab VI adalah analisis data. Bab ini berisi tentang analisis data tinjauan hukum Islam mengenai mata uang kripto dan cara transaksi menggunakan mata uang kripto pada aplikasi Ajaib.

Bab V adalah bagian penutup yang berisi tentang kesimpulan yang merupakan hasil akhir dari semua penelitian dan saran-saran.

BAB II

GAMBARAN UMUM TENTANG KRIPTO

A. Uang

1. Pengertian Uang

Menurut kamus besar bahasa Indonesia Uang merupakan alat penukaran nilai yang dikeluarkan langsung oleh pemerintah negara baik berupa kertas, emas, perak dan juga logam yang di cetak dengan bentuk dan gambar tertentu. Secara umum, uang merupakan suatu alat pembayaran dalam suatu wilayah tertentu yang dapat diterima sebagai alat pembayaran atau sebagai alat untuk pembelian jasa dan barang.¹ Dengan kata lain uang merupakan alat yang digunakan dalam melakukan pembayaran, pertukaran baik berupa jasa atau barang di dalam wilayah tertentu.² Dalam ilmu ekonomi tradisional mendefinisikan uang sebagai alat tukar yang dapat di terima di kalangan umum. Alat tukar itu sendiri dapat berupa apapun asalkan bisa di terima secara umum oleh masyarakat dalam pertukaran jasa maupun barang.³

Sedangkan uang dalam Islam yang berasal dari bahasa arab disebut “*mal*” yang berarti condong, dengan artian dapat menyodongkan kepda hal yang menarik,

¹Akhmad Muhajidin, *Ekonomi Islam: Sejarah, Konsep, Instrument, Negara dan Pasar*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), 59.

² Nur Ryanto Al Arif, *Pengantar ekonomi syariah, teori dan praktik* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2015)166

³Feri Mulyanto, Pemanfaatan Cryptocurrency sebagai Penerapan mata Uang Rupiah dalam bentuk digital menggunakan Teknologi Bitcoin, “*Indonesia journal on networking and Security*,4(2015),20

dimana uang sendiri mempunyai daya tarik seperti logam misalnya seperti emas dan juga perak. Di dalam al quran ada beberapa yang yang menjelaskan mengenai pengertian uang dan keabsahan dengan menggunakan uang sebagai alat pengganti dari barter.⁴

Menurut teori ekonomi konvensional, uang dapat dilihat dari dua sisi, yaitu sisi fungsi dan sisi hukum. Secara fungsinya yang dikatakan uang adalah segala sesuatu yang menjalankan fungsinya sebagai uang atau alat tukar. Sedangkan secara hukum uang merupakan sesuatu yang dirumuskan oleh undang-undang sebagai uang.⁵ Seperti yang kita ketahui bahwa uang adalah suatu benda yang dapat ditukarkan dengan benda yang lainnya, dapat disimpan, dapat digunakan untuk menilai benda yang lain dan uang dapat digunakan untuk membayar tagihan atau hutang di waktu yang akan datang.⁶

Dalam ekonomi konvensional uang diangkat sebagai capital yang bersifat *stock concept* yaitu semakin banyak uang yang di hasilkan semakin banyak pula pendapatan yang akan di dapatkan. Dalam pandangan ini uang benar-benar digunakan sebagai komoditas sehingga nilai uang akan tetap bertambah walaupun tidak digunakan untuk usaha. Pertambahan uang ini diperoleh melalui bunga, sehingga bunga uang ini pun mempengaruhi sistem

⁴ *Ibid* 59-60

⁵ *Ibid*.

⁶ Solikin dan Suseno, *Uang: Pengertian, Penciptaan, dan Peranya dalam Perekonomian* (Jakarta: Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan (PPSK) Bank Indonesia, 2002), 2.

perekonomian. Anggapan ini kemudian menjadikan konsep *time value of money* yaitu nilai waktu dari uang yang bisa bertambah dan berkurang akibat berjalanya waktu. Konsep ini diwujudkan dalam bentuk tingkat bunga. Tingkat bunga sendiri dianggap sebagai harga dari komoditas uang.⁷

Dari definisi yang telah dituturkan di atas, definisi uang dapat di bedakan menjadi tiga segi. Yang pertama, uang di definisikan dari segi karakteristiknya yaitu sebagai segala sesuatu yang dapat di terima secara luas oleh masyarakat. Kedua, definisi uang dari segi fungsinya sebagai standar ukuran nilai, alat pembayaran, media pertukaran dan sebagai alat pembayaran yang tertunda (*deferred payment*). Ketiga, definisi uang dari segi peraturan perundang-undangan, yaitu sebagai segala sesuatu yang memiliki kekuatan hukum dalam menyelesaikan tanggung jawab kewajiban.⁸

2. Fungsi Uang

a. Uang sebagai satuan hitung (*Unit of Account*)

Uang dapat digunakan sebagai penunjukan nilai beberapa macam barang dan jasa yang diperdagangkan, menunjukkan besarnya kekayaan dan menghitung besar kecilnya pinjaman. Uang juga dapat dipakai untuk menentukan suatu harga barang maupun jasa dan sebagai

⁷ Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Kencana, 2009), 7.

⁸ Hasan, Ahmad, *Mata Uang Islam, telaah Komprehensif Sistem Keuangan Islami*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2005), 11.

alat satuan hitung uang disini berperan sebagai alat untuk memperlancar pertukaran.⁹

b. Uang sebagai media pertukaran (*Medium of Change*)

Uang adalah alat tukar yang digunakan orang untuk melakukan pertukaran jasa dan komoditas. Proses pertukaran ini dibagi menjadi dua macam: pertama: dengan proses penjualan barang atau jasa dengan pembayaran uang, kedua: proses pembelian barang atau jasa dengan menggunakan uang.¹⁰

Dalam Islam uang berfungsi sebagai *medium of exchange*, bukan menjadi suatu komoditas yang bisa diperjual belikan guna untuk mendapatkan keuntungan baik secara *on the spot* maupun tidak. Dalam sebuah hadits dari Rosulullah SAW menjelaskan “dinar dengan dinar, tidak ada kelebihan di antara keduanya (apabila di pertukarkan), dan dirham dengan dirham tidak ada kelebihan di antara keduanya (jika dipertukarkan).” (H.R. Muslim)¹¹

c. Uang sebagai media penyimpanan nilai (*Store of Value*)

Fungsi uang sebagai penyimpanan nilai yaitu sebagai penyimpan daya beli sepanjang waktu.¹² Fungsi uang ini sangatlah bermanfaat karena orang yang mendapatkan uang, terkadang tidak menggunakan seluruhnya dalam satu waktu,

⁹ Silalahi, Remus dkk, *Teori Ekonomi Makro*, (Bandung: Cita Pustaka Media Perintis 2013), 165

¹⁰ *Ibid*, 14

¹¹ Malik, Zaini A, *Konsep Uang dalam Islam*. Makalah Universitas Islam Bandung, 2017

¹² Puspoprano, Sawakljo, *Keuangan Perbankan dan Pasar Keuangan*. (Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia, 2004), 27.

tetapi mereka sisihkan sebagian untuk membeli barang atau jasa yang mereka butuhkan pada waktu mendatang, atau dapat di simpan untuk hal-hal yang tidak terduga dimasa mendatang.¹³

Uang merupakan suatu bentuk kekayaan yang paling likuid dibandingkan dengan kekayaan lainnya, karena uang merupakan alat tukar yang tidak perlu untuk di konversikan kedalam bentuk lain jika akan di gunakan. Sehingga banyak masyarakat yang suka menyimpan uang.¹⁴

d. Uang sebagai standar pembayaran tertunda (*Standard of payment*)

Uang bukan hanya berguna untuk transaksi seketika, uang juga dapat menyicil bayaran dan membayar nanti. Fungsi ini berperan sebagai satuan hitung dan simpanan nilai, sehingga keberhasilan yang dalam melaksanakan fungsinya dapat berkaitan langsung dengan keberhasilannya dalam menjalankan kedua fungsi lainnya.¹⁵

3. Transaksi Mata Uang Digital

Perkembangan zaman yang semakin maju dan canggih membawa pengaruh yang besar terhadap segala bidang termasuk juga dalam kegiatan transaksi jual beli. Transaksi digital yang semakin banyak digunakan setelah adanya pandemik covid-19 terutama pada bisnis bisnis yang dilakukan secara online baik bisnis makanan, pakaian dan juga investasi

¹³ *Ibid,15*

¹⁴ Puspropranoto, Sawakljo, *Keuangan Perbankan dan Pasar Keuangan*. Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia, 2004:28

¹⁵ Isra 2015.97.

ataupun jual beli. Perubahan kebiasaan masyarakat dalam pembayarannya yang semula hanya dilakukan secara langsung sekarang sudah berpindah dan dimudahkan dengan cara digital yang lebih memudahkan dalam pengunya.

Transaksi digital merupakan jenis dari pembayaran *cashless* atau pembayaran non tunai yang dilakukan dengan cara virtual dengan mengunakan website atau applikasi pada smartphone dan perangkat lainnya. Transaksi digital ini sangatlah disukai dan digemari oleh masyarakat modern karena memudahkannya dalam melakukan transaksi dan sudah memiliki keamanan yang sudah di lindungi oleh lembaga keuangan resmi Indonesia.

Banyaknya masyarakat yang sudah mengunakan dompet digital untuk bertransaksi seperti yang sudah populer yaitu Shopeepay, OVO, Gopay, DANA, LinkAja dan Jenius. Transaksi jual beli yang sebelumnya hanya bisa dilakukan dengan cara langsung sekarang sudah berubah, sudah bisa melakukannya mengunakan internet. Termasuk pula dengan metode dan juga alat pembayarannya yang sudah mengunakan mata uang digital (*digital currency*) yang sudah mengunakan sistem secara blockchain.¹⁶

¹⁶ Agung Prasetyo, Rianto, *Tinjauan Yuridis penguanaan Mata uang Digital dalam Transaksi Jual Beli di Indonesia*, Repositori Institusi Universitas Sumatera Utara, 2019.

B. Al- Sharf

1. Pengertian *al-Sharf*

Al-sharf adalah pertukaran mata uang (*money changer*). *Al-Sharf* adalah jual beli suatu valuta dengan valuta yang lain.¹⁷ Secara harfiah, *al-sharf* dikaitkan sebagai penambahan, pertukaran, penghindaran, pemalingan dan transaksi jual beli.¹⁸

Menurut bahasa, *al-sharf* berarti tambahan, karena termasuk ibadah nafilah (sunah) dinamakan *al-sharf* karena merupakan suatu tambahan. Secara istilah, *al-sharf* adalah suatu bentuk jual beli naqdain baik itu sejenis atau tidak sejenis, yaitu seperti jual beli perak dengan perak, emas dengan emas, atau emas dengan perak baik sudah berbentuk perhiasan ataupun berbentuk mata uang.¹⁹

Adapun menurut terminologis *al-sharf* adalah pertukaran dua jenis barang berharga atau jual beli uang dengan uang (Valas) atau jual beli antara barang sejenis secara tunai, atau jual beli atau pertukaran anatar mata uang suatu negara dengan mata uang negara lainnya.²⁰ Pendapat lain mengatakan bahwa *al-sharf* adalah sebuah transaksi pertukaran antara emas dengan perak atau pertukaran valuta asing, dimana mata uang asing dipertukarkan

¹⁷ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2012), 109.

¹⁸ Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah di Indonesia* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2009), 172.

¹⁹ Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh Islam Jilid 5*, terjemah. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk (Jakarta: Gema Insani, 2011), 279.

²⁰ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2013), 318.

dengan mata uang domestic atau dengan mata uang asing lainnya.²¹

a. Dasar Hukum *al-sharf*

Transaksi *al-sharf* merupakan suatu transaksi yang disahkan dalam Islam selama memenuhi semua syarat dan rukunya, baik yang disebutkan di dalam al-Qur'an, hadits, maupun ijma' ulama. Transaksi *al-sharf* ini disahkan karena Nabi Muhammad SAW memperbolehkan jual beli komoditas ribawi ketika jenisnya sama dan kesamaan ukuran, atau jenisnya berbeda walaupun ada ketidaksamaan ukuran dengan syarat kontan.²²

Dasar hukum diperbolehkannya *al-sharf* adalah al-Qur'an dan hadits.

1) Dasar al-Qur'an

Firman Allah surah Al-Baqarah ayat 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي
يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ
مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ
مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ
وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ.

“Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang

²¹ Anshori, *Perbankan Syariah*, 172-173.

²² Al-Zuhaili, *Fiqh Islam* Jilid 5, terj. Abdul Hayyie al-Katani, dkk. (Jakarta: Gema Insani, 2011), 279.

kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya."²³(Q.S: 2 Al-Baqarah ayat 275)

2) Dasar hadits

Jumhur fuqaha berpedoman apada hadits yang diriwayatkan oleh Malik dan Nafi' dari Abu Sa'id al-Khudri r.a bahwa Rasulullah SAW, bersabda:

عَنْ أَبِي مَالِكٍ وَنَفِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: قَالَ أَبُو سَعِيدٍ
الْحُدْرِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا
تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ وَلَا تُشْتَفُوا بَعْضَهَا
عَلَى بَعْضٍ, وَلَا تَبِيعُوا الْفِضَّةَ بِالْفِضَّةِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ,
وَلَا تُشْتَفُوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ وَلَا تَبِيعُوا مِنْهَا شَيْئًا
غَائِبًا بِنَاجِرٍ. (أخرجه البخاري ومسلم)²⁴

“Janganlah kamu menjual emas dengan emas kecuali dengan seimbang, dan janganlah kamu memberikan sebagiannya atas yang lain. Janganlah kamu menjual perak dengan perak kecuali seimbang, dan janganlah kamu memberikan sebagiannya atas yang lain. Janganlah kamu menjual darinya sesuatu yang tidak ada dengan

²³ Depag RI, *Al-Qur'an Terjemah dan Tajwid*, (Bandung: PT Madina Raihan Makmur, 2014), 83.

²⁴ Abu Malik, *Riyadus Shalihin*, 398.

sesuatu yang tunai (Ada).” (HR. Bukhari dan Muslim).²⁵

2. Rukun *al-Sharf*

Adapun rukun-rukun dari *al-sharf* yang harus dipenhi dalam melakukan transaksi yaitu:

- a. Pelaku akad, yaitu *al-bay'* (penjual) sebagai pihak yang memiliki valuta untuk dijual, dan *al-mushtary* (pembeli) sebagai pihak yang memerlukan dan akan membeli valuta.
- b. Objek akad, yaitu *al-sharf* (valuta) dan *si'rual-sharf* (nilai tukar/*exchanger rate*). *Si'rual-sharf* bisa diatikan sebagai harga dari suatu mata uang yang diekspresikan dalam nilai mata uang lainnya.
- c. *Shighah*, adalah suatu ijab dan qabul. *Shighah* berarti lafadz atau pernyataan yang disampaikan pada waktu akad (*contract*). Ijab adalah pernyataan pihak pertama dalam suatu akad yang menunjukkan kehendaknya untuk melakukan suatu akad. Sedangkan qabul adalah menerima, penerimaan dari pihak pertama dalam sebuah akad.²⁶

3. Syarat *al-Sharf*

Syarat-syarat *al-sharf* yaitu:

- a. Adanya serah terima antara kedua belah pihak sebelum berpisah diri.
- b. Adanya kesamaan ukuran, apabila kedua barang merupakan satu jenis yang sama.
- c. Terbebas dari hak khiyar syarat

²⁵ Ibn Rusyd, *Analisa Fiqih Para Mujtahid jilid 3*, terjemah. Imam Ghazali Said dan Achmad Zaidun (Jakarta: Pustaka Amani, 2007), 3-4.

²⁶ Binti Rosidah, Tinjauan hukum ekonomi Islam terhadap mata uang digital Bitcoin, Institut Agama Islam Negri Ponorogo. (2017) 33-37.

- d. Akad dilakukan secara kontan.²⁷

4. Jenis-jenis *al-Sharf*

- a. Transaksi spot, yaitu transaksi pembelian dan penjualan valuta asing (Valas) untuk penyerahan pada saat itu juga (*over the counter*) atau penyelesaiannya paling lambat dalam waktu dua hari.
- b. Transaksi *forward*, yaitu sebuah transaksi pembelian dan penjualan Valas yang nilainya ditetapkan pada saat ini dan berlakukannya untuk waktu yang akan datang, sampai dengan satu tahun.
- c. Transaksi *swap*, yaitu sebuah kontrak pembelian atau penjualan Valas dengan harga spot yang dikombinasikan dengan pembelian antara penjual yang sama dengan harga forward.
- d. Transaksi *option*, yaitu suatu kontrak untuk memperoleh hak dalam rangka membeli atau hak untuk menjual yang tidak harus dilakukan atas sejumlah unit Valas pada harga dan jangka waktu atau tanggal akhir.
- e. Transaksi future *non delivery trading (margin trading)*, yaitu sebuah transaksi jual beli Valas yang tidak diikuti dengan pergerakan dana, akan tetapi hanya dengan menggunakan dana (*cash margin*) dalam persentase tertentu dan yang diperhitungkan sebagai keuntungan atau kerugian yaitu selisih margin antara harga jual atau beli Valuta yang bersangkutan pada akhir transaksi.²⁸

²⁷ Al-Zuhaili, *Fiqh Islam*, Jilid 5, terj. Abdul Hayyie al-Katani, dkk. (Jakarta: Gema Insani, 2011) 279-381.

²⁸ *Ibid*, 319-321.

C. Jual Beli dalam Muamalah

1. Pengertian Jual Beli

Jual beli berasal dari dua kata, yaitu jual dan beli. Kata jual dalam bahasa Arab disebut dengan *al-bay'* yang artinya menjual. Adapun kata beli dalam bahasa Arab disebut dengan istilah *al-syira'* merupakan bentuk masdhar dari kata *syara* yang artinya membeli. Secara umum kata *al-bay'* sudah mencakup keduanya yang berarti jual beli.²⁹

Secara etimologi jual beli diartikan sebagai pertukaran sesuatu dengan yang lainnya atau memberikan sesuatu untuk menukarkan sesuatu yang lainnya. Jual beli juga diartikan sebagai pertukaran harta dengan harta atau dengan gantinya atau mengambil sesuatu yang digantikannya.³⁰

Jual beli merupakan salah satu bentuk muamalah, yaitu hubungan yang terjadi antara manusia dengan manusia. Adapun bentuk muamalah seperti jual beli ada karena didasarkan atas rasa saling membutuhkan. Dalam hal ini penjual membutuhkan pembeli agar membeli barang dagangannya sehingga dapat memperoleh uang. Sedangkan pembeli membutuhkan penjual untuk memperoleh barang yang dibutuhkan.

Menurut syariat jual beli adalah suatu perjanjian tukar-menukar barang yang mempunyai nilai atas dasar

²⁹ Situ Nur Fatoni, *Pengantar Ilmu Ekonomi*, (Bandung: Pustaka Setia, 2017), 188.

³⁰ Idri, *Hadis Ekonomi: Ekonomi dalam Persepektif Hadits Nabi*, (Jakarta: Kharisma Putra Utama, 2015), 155-156.

kerelaan anantara kedua belah pihak sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang diperbolehkan oleh syara'. Dalam hal ini yang dimaksud dengan ketentuan syara' adalah jual beli dilakukan sesuai dengan persyaratan, rukun dan hal-hal yang berkaitan dengan jual beli.³¹

2. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli merupakan suatu transaksi yang disahkan dalam Islam, baik didalam Al-Qur'an, Hadits dan juga ijma' ulama.³² Adapun dalil Al-Qur'an yang menegaskan tentang jual beli yaitu: firman Allah dalam Q.S Al-Baqarah ayat 275 yaitu:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا^{٣٣}

"Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba."³³(Q.S: 2 Al-Baqarah ayat 275)

Allah juga mengharamkan memakan harta orang lain dengan cara yang batil yaitu dengan tanpa adanya hak yang diperbolehkan untuk memakanya, dan yang demikian itu adalah batil berdasarkan ijma' ulama'.³⁴ Sesuai dengan firman Allah dalam Q.S An-Nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

³¹ Qomarul Huda, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Teras, 2011),52.

³² *Ibid.*, 53.

³³ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah, 2010).

³⁴ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2017), 133.

*“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu.”*³⁵(Q.S: 5 An-Nisa ayat 29)

Adapun dasar hukum jual beli yang berasal dari hadits Rosulallah SAW adalah:

عَنْ ابْنِ مَاجَهَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ (رواه ابن ماجه)

*“Sesungguhnya sahnya suatu jual beli atas dasar kerelaan.”*³⁶ (HR. Ibnu Majah)

Para ulama’ telah bersepakat tentang kebolehan akad jual beli. Dalam ijma’nya memberikan hikmah bahwa kebutuhan manusia berhubungan dengan sesuatu yang ada dalam kepemilikan orang lain dan kepemilikan sesuatu itu tidak akan dinerikan dengan cuma-cuma harus ada kompensasi sebagai imbal baliknya, sehingga dengan disyariatkannya jual beli ini merupakan salah satu cara untuk merealisasikan keinginan dan juga kebutuhan manusia, karena sejatinya manusia itu tidak dapat hidup sendiri.³⁷

³⁵Kementrian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah, 2010).

³⁶ Ibnu Majah, Sunan Ibnu Majah, Juz 2. 277.

³⁷*Ibid*, hlm 54.

3. Rukun dan Syarat Jual Beli

Rukun dan syarat jual beli itu merupakan suatu yang harus dipenuhi, agar jual beli dapat dikatakan sah oleh syara'. Adapun dalam menentukan suatu rukun jual beli didalam kalangan para fuqaha terdapat perbedaan dalam rukun jual beli. Menurut fuqaha kalangan Hanafiyah, rukun jual beli adalah ijab dan qabul. Sedangkan menurut jumhur ulama' rukun jual beli terdiri dari akad (ijab dan qabul), 'aqid (penjual dan pembeli), ma'qud alaih (objek akad) dan harus ada nilai tukar pengganti didalamnya.³⁸

Adapun syarat-syarat jual beli menurut jumhur ulama' adalah:

- a. Syarat-syarat orang yang berakad Para ulama fiqh sepakat bahwa orang yang melakukan akad jual beli itu harus memenuhi syarat, yaitu :
 - 1) Berakal sehat, oleh sebab itu seorang penjual dan pembeli harus memiliki akal yang sehat agar dapat meakukan transaksi jual beli dengan keadaan sadar. Jual beli yang dilakukan anak kecil yang belum berakal dan orang gila, hukumnya tidak sah.
 - 2) Atas dasar suka sama suka, yaitu kehendak sendiri dan tidak dipaksa pihak manapun.
 - 3) Yang melakukan akad itu adalah orang yang berbeda, maksudnya seorang tidak dapat bertindak dalam waktu yang bersamaan sebagai penjual sekaligus sebagai pembeli.

³⁸ *Ibid, hlm114-120.*

- b. Syarat yang terkait dalam ijab qabul
 - 1) Orang yang mengucapkannya telah baligh dan berakal.
 - 2) Qabul sesuai dengan ijab. Apabila antara ijab dan qabul tidak sesuai maka jual beli tidak sah.
 - 3) Ijab dan qabul dilakukan dalam satu majelis. Maksudnya kedua belah pihak yang melakukan jual beli hadir dan membicarakan topik yang sama.³⁹
- c. Syarat-syarat barang yang diperjualbelikan Syarat-syarat yang terkait dengan barang yang diperjualbelikan sebagai berikut:
 - 1) Suci, dalam Islam tidak sah melakukan transaksi jual beli barang najis, seperti bangkai, babi, anjing, dan sebagainya.
 - 2) Barang yang diperjualbelikan merupakan milik sendiri atau diberi kuasa orang lain yang memilikinya.
 - 3) Barang yang diperjualbelikan ada manfaatnya. Contoh barang yang tidak bermanfaat adalah alat, nyamuk, dan sebagainya. Barangbarang seperti ini tidak sah diperjualbelikan. Akan tetapi, jika dikemudian hari barang ini bermanfaat akibat perkembangan teknologi atau yang lainnya, maka barang-barang itu sah diperjualbelikan.
 - 4) Barang yang diperjualbelikan jelas dan dapat dikuasai.

³⁹ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, Gaya Media Pratama, Jakarta, 2007, hlm. 9.

- 5) Barang yang diperjualbelikan dapat diketahui kadarnya, jenisnya, sifat, dan harganya.
 - 6) Boleh diserahkan saat akad berlangsung.⁴⁰
- d. Syarat-syarat nilai tukar (harga barang)

Nilai tukar barang yang dijull (untuk zaman sekarang adalah uang) tukar ini para ulama fiqh membedakan al-tsaman dengan alsî'r. Menurut mereka, al-tsaman adalah harga pasar yang berlaku di tengah-tengah masyarakat secara aktual, sedangkan al-sî'r adalah modal barang yang seharusnya diterima para pedagang sebelum dijual ke konsumen (pemakai). Dengan demikian, harga barang itu ada dua, yaitu harga antar pedagang dan harga antar pedagang dan konsumen (harga dipasar). Syarat-syarat nilai tukar (harga barang) yaitu:

- 1) Harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya.
- 2) Boleh diserahkan pada waktu akad, sekalipun secara hukum seperti pembayaran dengan cek dan kartu kredit. Apabila harga barang itu dibayar kemudian (berutang) maka pembayarannya harus jelas.
- 3) Apabila jual beli itu dilakukan dengan saling mempertukarkan barang maka barang yang dijadikan nilai tukar bukan barang yang diharamkan oleh syara', seperti babi, dan khamar, karena kedua jenis benda ini tidak bernilai menurut syara'.⁴¹

⁴⁰MS. Wawan Djunaedi, *Fiqh*, (Jakarta: Listafariska Putra, 2008), 98.

⁴¹ Ghufuron Ihsan, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Prenada Media Grup, 2008),

D. Konsep Uang dalam Ekonomi Islam

Dalam ekonomi Islam, konsep uang sangatlah tegas dan jelas bahwa uang adalah uang, bukan menjadi modal. Dalam konsep konvensional konsep uangan tidak begitu jelas. Seiring dengan istilah uang dalam persepektif konvensional di artikan sebagai uang dan uang sebagai *capital*.

Uang dalam konsep ekonomi Islam adalah *flow concept*, yaitu harta yang tidak boleh di tumpuk dan harus disirkulasikan. Sedangkan pada ekonomi konvensional tidak ada perbedaan antara uang dan modal (*capital*). Dalam Islam uang merupakan *public goods*, sementara modal adalah *private goods*. Sebagai *public goods*, uang tidak boleh untuk diperdagangkan, uang hanya bisa sebagai alat tukar.⁴²

Dalam sistem keuangan syariah ada dua konsep penting uang berdasarkan fungsinya, yaitu: (1) uang adalah sesuatu yang mengalir (*money as flow concept*), dimana uang harus terus berputar sehingga dapat mendatangkan keuntungan yang lebih besar. Semakin cepat uang berputar makan semakin banyak pulan pendapatnya. (2) uang sebagai milik masyarakat umum (*money as public goods*) bukan milik monopoli perorangan (*private goods*). Oleh karena itu seseorang tidak di perbolehkan menumpuk uang atau di biarkan menjadi tidak produktif karena dapat menghambat jumlah uang yang beredar, dan harus selalu diputar untuk membangun usaha. Uang yang terus berputar akan menjaga stabilitas ekonomi.

Dengan demikian dalam Islam uang diposisikan sebagai alat tukar menukar dan penyimpan nilai, bukan sebagai barang

⁴² Al Arif, *Pengantar Ekonomi Syariah*, hlm 178- 179

dagangan (komoditas). Uang didefinisikan sebagai benda yang dijadikan penyimpan nilai dan ukuran semua jenis barang. Dengan adanya uang ini proses jual beli dapat dilakukan, dan dari hasil penjualan dapat dibeli barang-barang yang di butuhkan. Dalam konteks ini uang harus dimanfaatkan untuk kebutuhan dasar dan juga untuk investasi produktif.⁴³

E. Definisi Mata Uang Kripto

Mata uang kripto adalah sebuah aset digital yang dirancang sebagai media pertukran yang menggunakan kriptografi. Mata uang kripto juga didefinisikan sebagai salah satu transaksi *peer to peer* (pengirim ke penerima) yang memfasilitasi pertukaran uang secara digital. Mata uang kripto juga termasuk pengembangan dari sistem keuangan digital dari komotisi teknologi dan sistem yang terdesentralisasi (tidak terpusat secara langsung). Perkembangan teknologi dunia telah memunculkan teknologi baru berupa *blockchain* yang menjadi awal kemunculan mata uang kripto. Kemunculan blockchain pada mata uang krito ini menjadi peran sebagai pengganti dari bank konvensional yang melakukan segala mekanisme transaksi. Adapun fungsi dari mata uang kripto dapat digunakan sebagai sistem alternatif instrument investasi dan pembayaran secara *peer to peer* (pengirim ke penerima).

Dalam sistem keuangan ini sangat menarik perhatian banyak kalangan. Akan tetapi mata uang kripto memiliki resiko dan manfaat, faktor inilah yang menjadi pertimbangan

⁴³ *Ibid*, hlm 8-9

di di setiap kalangan. Walaupun begitu manfaat yang didapatkan dari penggunaan mata uang kripto itu mekanisme transaksinya yang lebih cepat dan biaya transaksi yang lebih rendah. Penggunaan mata uang kripto juga dapat menghadapi berbagai resiko seperti peretasan yang dapat menimbulkan kerugian secara finansial.⁴⁴

Kripto sebagai mata uang digital mempunyai fungsi yang sama dengan mata uang lainnya. Yang membedakan mata uang kripto dengan mata uang lainnya yaitu mata uang kripto tidak memiliki bentuk fisik sebagai mata uang kartal, dan hanya berbentuk block data yang di ikat oleh hash sebagai validasinya.⁴⁵ Beberapa jenis contoh mata uang kripto yaitu Ether, Litecoin, Ripple, Lisk, Maidsafecoin, ethereum, Storjcoinx, Dash, Zcash, Doge-coin, Monero dan Bitcoin (BTC). Bitcoin menjadi salah satu mata uang kripto yang sangat populer dengan menggunakan teknologi kriptografi *peer to peer* (pengirim ke penerima) dengan menggunakan sistem desentralisasi dan mekanisme yang terlibat didalamnya berjalan dengan melalui sistem *blockchain*.⁴⁶

Cryptocurrency sendiri merupakan teknologi yang diatur oleh blockchain yang berbasis data, yang digunakan sebagai mata uang digital yang masih memiliki kelebihan dan

⁴⁴ Hafiz Anddinanto, *Determinan Penggunaan Mata Uang Kripto Di Indonesia*, Universitas Islam Indonesia Fakultas Ekonomi Yogyakarta, 2018, hlm 2-3

⁴⁵ Ida Bagus Prayoga Bhiantara, „*Teknologi Blockchain Cryptocurrency Di Era Revolusi Digital*“, in Seminar Nasional Pendidikan Teknik Informatika (SENAPATI), 2018, IX, 173–77 .

⁴⁶ Teddy Kusuma, „*Cryptocurrency Dalam Perdagangan Berjangka Komoditi Di Indonesia Perspektif Hukum Islam*“, Tsaqafah, 16.1 (2020), 109

kekurangan. Salah satu manfaat dari *cryptocurrency* dalam transaksi yaitu efisiensi waktu dan tenaga, karena dapat melakukan transaksi melalui perangkat digital atau computer yang memadai.⁴⁷ Selain itu, model dari transaksi *peer to peer* (pengirim ke penerima) tetap ada atau masih tercatat dalam jaringan *cryptocurrency*, hal ini, menjadi kelebihan dari transaksi menggunakan *cryptocurrency*.

Pengguna *cryptocurrency* biasanya memiliki resiko yang sangat minim karena mereka tidak harus menghadapi kerugian inflasi maupun pemalsuan yang biasa terjadi oleh mata uang yang di cetak. Meskipun demikian mata uang kripto ini tidak memiliki asset mendasar (*underlying asset*) dan tidak di atur oleh lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Indonesia, menyebabkan *cryptocurrency* ini tidak aman.⁴⁸

Mata uang kripto atau *cryptocurrency* merupakan mata uang digital yang menerapkan skema enkripsi dan sudah memiliki banyak aneka ragam wujud kripto yang sudah tersebar di dunia. Mata uang kripto dipandang sebagai salah satu alat alternatif untuk pembayaran yang sangat efisien dengan efisiensi yang tinggi, terdesentralisasi dan berlaku secara mendunia. Dapat dilihat dari berkembangnya mata uang kripto yang sangat cepat dan pesat karena dampak dari adanya perkembangan teknologi. Sehubungan dengan adanya mata uang kripto, El Salvador menjadi negara pertama yang

⁴⁷ Hardian Satria Jati dan Ahmad Arif Zulfikar, *Transaksi Cryptocurrency Perspektif Hukum Ekonomi Syariah*, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Indonesia. yogyakarta, hlm 139

⁴⁸ Asep Zaenal Ausop and Elsa Silvia Nur Aulia, „*Teknologi Cryptocurrency Bitcoin Untuk Investasi Dan Transaksi Bisnis Menurut Syariat Islam*“, *Jurnal Socioteknologi*, 17.1 (2018), 74–92

mengambil koin kripto berupa bitcoin sebagai alat pembayaran yang sah yang setara dengan Dollar AS.

Dengan demikian kemungkinan koin kripto dapat digunakan dalam bertransaksi. Masih banyak pula masyarakat yang bersikap skeptic terhadap langkah yang di ambil oleh El Salvador dan negara tersebut tidak mendapatkan manfaat ekonomi dari menggunakan mata uang kripto. Namun masih ada beberapa negara yang memprediksi dan mendukung langkah El Salvador dan meyakini bahwa hal tersebut bisa menjadi awal dari tren yang lebih luas lagi, mengingat bahwa saat ini dunia sudah bergerak ke arah yang modern yaitu dengan menggunakan teknologi digital.

Munculnya mata uang kripto ini menjadikan salah satu hal yang baru di kalangan masyarakat, tentu saja hal ini menuntut penyikapan dari aspek hukum. Secara mengejutkan mata uang kripto mengalami peningkatan dan perkembangan yang sangat pesat yang memberikan gambaran bahwa hukum tesekan bergerak dengan lambat. Terkait adanya persoalan transaksi pembayaran digital, maka Bank Indonesia (BI) sebagai lembaga pengatur keuangan menjamin sistem tersebut dapat dijalankan dengan efektif, aman dan efisien.

Bank Indonesia (BI) menyatakan izin terhadap mata uang kripto sebagai alat pembayaran akan menyalahi aturan perundang-undangan Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 tentang mata uang, yang dimana menyatakan bahwa di Indonesia satu-satunya alat pembayaran yang sah adalah rupiah. Meskipun demikian Bank Indonesia tidak dapat mengabaikan adanya perkembangan teknologi yang ada, sehingga Bank Indonesia

dapat mempelajari mengenai mata uang kripto (*cryptocurrency*) dan hal-hal yang berkaitan dengannya.⁴⁹

Konsep dasar kripto adalah menciptakan sistem transaksi otoritas terdesentralisasi, dengan artian tanpa melalui adanya pihak ketiga yang memverifikasi menggunakan konsep tanda tangan digital di setiap transaksi.⁵⁰

Meskipun demikian, keseluruhan dari transaksi yang berlangsung masih tetap tercatat dalam sistem jaringan *cryptocurrency*. Dalam hal ini *Cryptocurrency* menggunakan *platform blockchain* agar mata uang digital dapat digunakan dalam bertransaksi. *Blockchain* diibaratkan seperti dokumen dalam ukuran yang besar yang berbasis pada data, dimana setiap orang dapat mengakses platform ini walaupun tidak melakukan transaksi dengan uang virtual.

Koin virtual juga merupakan nilai nominal yang dapat digunakan melalui kriptografi (kripto, rahasia, grafi, tulisan) atau dengan tanda tangan digital yang sudah terhubung. Setiap kripto memiliki kode unik masing-masing yang berisi sekitar 33 simbol alphabet dan digital. Kode ini juga memungkinkan pengunanya untuk melakukan transaksi dengan *cryptocurrency*.⁵¹

⁴⁹ Kadek Dyah Pramitha Widyarani dkk, *Kajian Yuridis Penggunaan Koin Kripto Sebagai Alat Pembayaran Di Indonesia*, Denpasar Vol. 3, No. 2, 2022, hlm 301

⁵⁰ Tatiana Arutunyan, Manyakudryavtseva and Angi Skhvediani, „*History of Development and Comparative Characteristic of Main Cryptocurrencies: Bitcoin, Litecoin and Ethereum*“, 2021.

⁵¹ Manyak Arutunyan, Tatiana Kudryavtseva, and Angi Skhvediani, „*History of Development and Comparative Characteristic of Main Cryptocurrencies: Bitcoin, Litecoin and Ethereum*“, 2018, 3960–68.

1. Sejarah Mata Uang Kripto

Kata Kriptografi berasal dari bahasa Yunani, “*kryptos*” yang berarti tersembunyi dan kata “*graphein*” yang berarti tulisan. Kripto grafi telah di gunakan Julius Caesar cipher untuk mengirim suatu pesan secara rahasia.⁵² Pada tahun 1983, David Chaum menciptakan sebuah teknologi baru yang di beri nama *Blind Signature* yaitu sebuah sistem pembayaran yang tidak bisa dilacak, yang dapat memisahkan identitas pengguna dari transaksi yang dilakukan.

Kemudian pada tahun 1990-an, sekelompok anarkis libertarian yang mendeklarasikan dirinya sebagai “*Cypherpunks*” mengatakan bahwa kelebihan yang dimiliki oleh mata uang kripto modern yang tercantum didalam memorandum mereka, yang dinamai *The Crypto Anarchis Manifesto*. Kelebihan tersebut meliputi sistem bukti kerjanya, perlindungan identitas *pseudonymous*, *enskripsi* kunci privat atau publik dan pemisah dari mata uang yang di dukung oleh pemerintah. Lalu pada tahun 1997, Adam Beck memperkenalkan *Algoritma Proof of-work* pertama kalinya. Algoritma akan menjadi sarana penting yang digunakan untuk mengendalikan jumlah uang kripto yang beredar.

Kemudian di tahun 1997, ada sekelompok anggota yang merupakan seorang peneliti pada perusahaan Microsoft yang bernama Wei Dai menciptakan inovasi baru bernama *B-money* yang juga menerapkan konsep desentralisasi (tidak terpusat secara langsung). Kemudian pada tahun 2004, seorang ilmuwan komputer yang bernama Hal Finney dan beberapa anggota dari

⁵² Kromodimoeljo, 2010

cypherpunk mengembangkan *protocol proof-of-work* karyanya Adam Beck menjadi *Reusable Proof of Work (RPOW)*.

RPOW sendiri memungkinkan pengunanya untuk mentranfer token digital kemudian menghapusnya dan membuar token yang baru. Proses ini ini merupakan sistem kas digital dari *proof of work* yang pertama. Kemudian pada tahun 2009, mata uang kripto pertama yang di luncurkan adalah Bitcoin. Peluncuran ini dilakukan makalah yang berjudul *Bitcoin A Peer-to-Peer Electronic Cash System* yang di tulis oleh Satoshi Nakamoto rilis.⁵³

Pada tahun 2009, awal mula Bitcoin di ciptakan oleh Satoshi Nakamoto. Skema dalam pembuktian kerjanya menggunakan fungsi hash kriptografi yang dikenal dengan nama SHA256. Pada bulan Oktober tahun 2011 munculah inovasi baru yang di namai dengan Litecoin, Litecoin yang dikeluarkan ini merupakan mata uang pertama dari kripto yang sudah berhasil memakai scrypt sebagai fungsi dari hash SHA 256. *Cryptocurrency* yang populer lagi yaitu Peercoin yang pertama kali menggunakan teknologi *hybrid proof-of-work* dalam proses transaksinya.

Dari beberapa mata uang kripto dikeluarkan, Bitcoin merupakan mata uang yang paling populer setelah adanya kemunculan dari *cryptocurrency*. Bitcoin merupakan salah satu mata uang digital yang berada dalam sistem jaringan pembayaran *peer to peer (open source)*. Jaringan ini memudahkan penggunanya dalam melakukan transaksi tanpa memerlukan jasa dari pihak ketiga. Bitcoin disebut dengan

⁵³ Chief Investment Office Americas, *Wealth Management* .2019.

cryptocurrency karena sebuah bentuk alat untuk pembayaran yang menggunakan kriptografi atau algoritma dengan pengamanan khusus dalam mengontrol pembuatan manajemen dan Bitcoin.⁵⁴

2. Eksistensi mata uang kripto di Indonesia

Di era ini, terdapat banyak sekali jasa yang menyediakan uang digital dan berlomba-lomba menerbitkan uang digital ini. Cryptocurrency merupakan mata uang alternatif yang bernilai, mata uang tersebut dihasilkan dan diperjual belikan melalui proses kriptografi. Sebagian besar dari *cryptocurrency* tersebut memiliki sifat desentralisasi dalam jaringan yang berbasis komputer dan berdasarkan pada teknologi *peer-to-peer* serta kriptografi open source yang tidak bergantung pada otoritas pusat seperti bank pusat atau institusi administratif lainnya (Damas, 2020). Melihat dari beberapa kelemahan sistem dalam barter tersebut, masyarakat kuno beranjak dan mulai memikirkan alternatif agar bisa melaksanakan proses transaksi perdagangan menjadi lebih efisien dan proposional yaitu uang.

Keberadaan cryptocurrency pada saat ini mulai banyak dikenali oleh masyarakat Indonesia, mengingat banyaknya media informasi digital baik itu berita ataupun aplikasi aplikasi yang memfasilitasi pengguna nya agar bisa bertransaksi baik itu membeli ataupun menjual cryptocurrency tersebut. Eksistensi cryptocurrency sendiri di Indonesia lebih dikenal sebagai alat

⁵⁴ Hardian Satria Jati dan Ahmad Arif Zulfikar, *Transaksi Cryptocurrency Perspektif Hukum Ekonomi Syariah*, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Indonesia. (Yogyakarta), 139.

trading atau bahkan diartikan sebagai media perjudian, stigma yang muncul tersebut tidak lepas dari pengaruh media media yang memberikan informasi hoax dan diserap oleh masyarakat Indonesia secara mentah mentah.⁵⁵

3. Jenis mata uang kripto

Berdasarkan data yang di peroleh dari coinmarketcap.com, terdapat 2106 jenis mata uang kripto yang sudah berhasil di perdagangkan. Dibawah ini akan menjelaskan beberapa jenis dari mata uang kripto yang paling diminati dan populer.

a. Bitcoin

Bitcoin (BTC) sebagai salah satu mata uang digital yang tidak dikeluarkan oleh organisasi, lembaga atau pemerintahan dalam regulasinya. Bitcoin ini memanfaatkan terhadap jaringan *peer to peer network* dalam media distribusinya dengan mungunakan kriptografi. Bitcoin juga merupakan salah satu jenis dari mata uang virtual yang di kelola dan di buat menggunakan algoritma kriptografi atau *cryptocurrency*.

Bitcoin ini di populerkan dan di kembangkan oleh Sathoshi Nakamoto pada tahun 2009. Bitcoin juga termasuk mata uang kripto yang berfokus pada desentralisasi (yang mengontrol pengunanya tanpa ada peraturan dalam transaksi). Bitcoin memiliki beberapa fitur canggih di antaranya: transfer *secara peer to peer*

⁵⁵ Bagas Heradhyaksa, *Peningkatan Pemahaman Hukum Investasi Mata Uang Kripto di Indonesia*, UIN Walisongo Semarang , Abdimas Singkerru, Vol. 2, No. 2, 2022. 125.

(pengirim ke penerima), transfer tanpa biaya, transaksi bersifat *anonym*, transaksi *bersifat irreversible* (tidak bisa di batalkan), transfer kemana saja, dan tidak bisa di control oleh lembaga atau pemerintahan.⁵⁶

b. Ethereum

Ethereum pertama kali muncul pada tahun 2014 sebagai salah satu bagian dari *presund crowdfunding*. Ethereum hanya bisa di produksi dengan cara menambang saja.

c. Ripple

Ripple pertama kali muncul pada tahun 2013 dan di ciptakan oleh Jed McCaleb. Sebelumnya ripple adalah suatu jaringan pembayaran yang digunakan oleh berbagai Bank, seperti pada bank American Expres, bank of America, bank Santander, dan bank USB. Ripple ini mempunyai sistem terpusat dalam arti hanya dapat mengeluarkan unitnya hanya sesuai pilihanya saja.

d. Litecoin

Litecoin awal mula di ciptakan oleh Charlie Lee pada tahun 2011, litecoin ini hampir sama dengan bitcoin dalam berbagai halnya, karena litecoin ini diciptakan dari sedikit modifikasi bitcoin, litecoin ini juga sama menghasilkan blok baru dalam setiap menit permainanya, bedanya litecoin akan mendapatkan *block* baru setiap 2,5

⁵⁶ Cut Niswatul Chaira, *Konsep Mata Uang Dalam Ekonomi Islam (Analisis Bitcoin Sebagai Mata Uang Virtual)*, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Banda Aceh 2019, hlm 33.

menit, sedakan bitcoin akan mendapatkan *block* baru dalam 10 menit.

e. Dash

Dash ini sama seperti mata uang kripto lainnya, Dash mata uang kripto yang sama menggunakan *sistem peer to peer dan opensource*. Dash juga memiliki fitur yang dominan seperti memungkinkan penggunanya yang terlibat dalam pembayaran jasa dan barang dengan para pedagang yang telah mengadopsi pengunanya dengan cara yang jauh lebih cepat dari mata uang kripto lainnya.⁵⁷

4. Kelebihan dan Kekurangan Menggunakan Mata Uang Kripto

Mata uang kripto merupakan sebuah aset digital yang beroperasi secara independen. Mata uang kripto juga berbeda dengan mata uang konvensional, mata uang kripto tidak didukung oleh pemerintahan pusat dan tidak ada kebijakan moneter dan bank sentral. Yang mana harga dan fluktuasinya lebih sulit untuk ditentukan. Pembentukan harga pada mata uang kripto ditentukan oleh penawaran, permintaan dan berbagai macam isu yang beredar dapat mempengaruhi naik turunnya harga mata uang kripto. Mata uang kripto memiliki karakteristik yang unik yang tidak ada pada mata uang konvensional.⁵⁸

⁵⁷ Amous, S. *Can cryptocurrencies fulfill the functions of money? The Quarterly Review of Economics and Finance*, 2018, hlm 38-41.

⁵⁸ Islam, M.R. ddk. *Cryptocurrency vs Fiat Currency: Architecture, Algorithm, Cashflow & Ledger Technology on Emerging Economy: The influential faces of Cryptocurrency and Fiat Currency. Internasional Conference on Information and Communicatiion Technology for the Muslim World*, 2018.

Cryptocurrency dapat memberikan return atau tingkat keuntungan yang signifikan, namun *cryptocurrency* juga memiliki resiko dalam hal investasinya. Volatilitas ekstrem yang dimiliki *cryptocurrency* sangat memungkinkan terjadinya lonjakan penurunan dan kenaikan harga yang sangat cepat. Volatilitas dalam hal ini merupakan cerminan dari tingkat resiko yang dihadapi oleh investor. Adapun faktor yang mempengaruhinya ialah harga masa lalu yang bukan dari variabel lain, sehingga sulit untuk memprediksi resiko yang akan terjadi. Pergerakan dalam nilai mata uang kripto yang tidak stabil dapat mengalami penurunan dan kenaikan yang sangat cepat. Oleh karena itu, akan sulit menggunakan bitcoin untuk berinvestasi.⁵⁹

Menurut Thakur dan Banik mata uang kripto ini memiliki berbagai macam kekurangan dan kelebihan di antaranya yaitu:

Kelebihan mata uang kripto:

- 1) Transaksi yang menggunakan biaya sedikit
- 2) Transfer antara dua pihak dalam satu transaksi menjadi lebih mudah
- 3) Penyelesaian secara langsung dalam bertransaksi
- 4) Transaksi yang aman karena sudah menggunakan kriptografi
- 5) Sudah menggunakan mekanisme push dalam proses transaksinya
- 6) Tidak ada keterlibatan pihak ketiga

⁵⁹ Oey Laurensia Dewi Warsito and Robiyanto Robiyanto, „*Analisis Volatilitas Cryptocurrency, Emas, Dollar, Dan Indeks Harga Saham (Ihsg)*“, *International Journal of Social Science and Business*, 4.1 (2020), 40–46.

7) Transaksi yang sudah disentralisasi (*peer to peer*)

Kekurangan mata uang kripto

- 1) Harga mata uang kripto didasarkan pada permintaan dan penawaran
- 2) Mata uang virtual yang tidak memiliki reposito pusat
- 3) Saldo mata uang kripto bersifat bidital yang dapat dihancurkan oleh computer crash, apabila cadangan kepemilikan tidak ada
- 4) Mata uang kripto tidak kebal terhadap ancaman peretasan
- 5) Nilai tukar mata uang kripto dengan mata uang lainnya berflutuasi secara luas
- 6) Mata uang kripto belum diterima di beberapa negara
- 7) Mata uang yang sulit dipahami

Setelah transaksi dilakukan, maka uang atau koin tidak bisa di tarik kembali.⁶⁰

⁶⁰ Jeny Purwati, *Likuiditas dan Efisiensi Pasar pada Mata Uang Kripto*, Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Indonesia, (Yogyakarta, 2019), 5

BAB III

TRANSAKSI MENGGUNAKAN MATA UANG KRIPTO PADA APLIKASI AJAIB KRIPTO

A. Profil Ajaib Kripto

1. Sejarah berdirinya ajaib kripto

Ajaib didirikan oleh Anderson Sumari dan Yada Piyajomkwan yang berasal dari Thailand yang memiliki visi untuk meningkatkan angka inklusi keuangan masyarakat Indonesia melalui investasi dengan akses terhadap instrument investasi kepada investor retail yang dapat diakses secara online.

Ajaib ini merupakan Platform dari PT Takjub Finansial Teknologi, dan sekarang Ajaib sudah bekerjasama dengan PT Bank Bumi Arta Tbk (BNBA) yang mana ajaib menjadi salah satu investor terbesar di BNBA.

Ajaib berdiri Sejak tahun 2018, Ajaib Grup ini menaungi berbagai macam jenis investasi diantaranya Ajaib Sekurita (PT Ajaib Sekuritas Asia), Ajaib Reksa Dana (PT Takjub Teknologi Indonesia) dan Ajaib Kripto (PT Kagum Teknologi Indonesia). Ajaib menjadi platform wealthtech selanjutnya yang menawarkan investasi aset kripto yang baru dirilis pada 15 Juli 2022. Solusi ini hadir di bawah unit usaha Ajaib Group, dengan badan hukum PT Kagum Teknologi Indonesia, dan sudah terdaftar sebagai salah satu pedagang aset kripto diBappebti.

Visi Ajaib Group adalah “mengembangkan Ajaib sebagai perusahaan investasi dengan sarana Mobile dan Online Trading yang terbaik di Asia Tenggara dan diminati oleh para investor saham ritel dari kalangan milenial. Ajaib Group berkomitmen untuk membuka pintu akses terhadap instrumen investasi yang aman, tepercaya dan terjangkau”. Sedangkan Misi dari Ajaib Group adalah “memajukan pasar modal Indonesia dalam era digital ekonomi ini untuk menjadi pasar modal yang modern dan terkemuka di Asia Tenggara bersama-sama dengan stakeholders lainnya”.¹

Ajaib Kripto merupakan produk terbaru Ajaib, sehingga kini pengguna dapat berinvestasi di berbagai jenis instrumen dalam satu aplikasi mulai dari saham, reksa dana hingga aset kripto. Dengan Ajaib Kripto, investor dapat jual beli aset kripto terpopuler secara mudah dan aman. Ajaib Kripto ini diselenggarakan oleh PT Kagum Teknologi Indonesia yang diawasi langsung oleh Bappebti, karena telah mendapatkan izin dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka (Bappebti) melalui tanda daftar 008/BAPPEBTI/CP-AK/04/2022.

Ajaib sendiri hadir untuk membiasakan masyarakat Indonesia berinvestasi pada instrumen yang sesuai dengan profil risiko mereka, salah satunya adalah aset kripto. Peluncuran Ajaib Kripto merupakan awal mula komitmen kami untuk pemanfaatan teknologi blockchain guna mendorong literasi keuangan masyarakat di Indonesia. Di

¹ Tentang Ajaib Kripto <https://ajaib.co.id/tentang-kami/> di akses pada 09 November, pukul 21.47 WIB.

luar fitur investasi, Ajaib juga akan terus meningkatkan literasi keuangan masyarakat Indonesia melalui edukasi dan berbagai riset.

Perkembangan investasi aset kripto semakin hari terus menunjukkan hal positif. Aset Kripto begitu berkembang pesat seiring dengan meningkatnya peminat pada aset tersebut. Terlebih saat ini, melakukan proses investasi semakin mudah, terutama dengan adanya aplikasi investasi digital. Bahkan platform investasi Ajaib baru-baru ini meluncurkan Ajaib Kripto sebagai produk terbaru untuk jual beli aset kripto secara mudah dan aman. Dan sudah tercatat sebanyak 50.000 ribu pengguna yang sudah mendownload dan menggunakan platform Ajaib Kripto ini.

Ajaib kripto ini merupakan suatu komoditas yaitu sebuah aset yang di perjual belikan di seluruh negara. Membeli komoditas ini seperti halnya membeli suatu barang yang gaib, barangnya belum benar-benar kita terima secara langsung. Seperti di Indonesia ini memasukan mata uang kripto sebagai salah dari komoditas meski sejatinya kripto ini adalah sebuah mata uang digital yang sejatinya aset kripto dapat diperdagangkan secara resmi sebagai aset investasi dan juga trading oleh penggunanya.²

² Perbedaan ajaib sekuritas dan ajaib kripto, sumber <https://ajaib.co.id/perbedaan-ajaib-sekuritas-dan-ajaib-kripto/> di akses pada tanggal 30 September, pukul 22.30 WIB.

2. Logo Ajaib Kripto

Gambar 3.1



Logo Ajaib Kripto

Adanya bisnis yang beragam dan kompleks membuat persaingan dalam dunia bisnis sangat ketat. Salah satunya adalah proses membangun desain logo. Logo dibuat setiap perusahaan yang menghabiskan tidak sedikit uang. Logo diutamakan setiap perusahaan karena logo merupakan salah satu hal yang paling menonjol dalam dunia bisnis perusahaan. Logo terdiri atas bentuk, ukuran, detail dan warna.

Warna mempunyai efek yang kuat terhadap psikologi manusia. Tidak sedikit perusahaan yang melakukan penelitian untuk menentukan warna yang akan dipilih dalam menentukan logo mereka, karena hal tersebut akan memberi dampak psikologis terbaik untuk logo mereka. Untuk menentukan warna logo perusahaan, faktor yang paling penting diperhatikan adalah siapa target dalam pasar yang akan dituju dan jenis produknya. Warna logo yang diminati anak-anak pasti berbeda dengan warna yang diminati orang dewasa.

Warna yang dipilih untuk menentukan logo Ajaib Kripto adalah Ungu. Warna ungu, warna ini diidentikkan dengan sifat kebijaksanaan dan keseimbangan.³

B. Mekanisme Transaksi Mata Uang Kripto pada aplikasi Ajaib Kripto

Untuk transaksi dengan Ajaib Kripto ini ada dua cara yaitu dengan Deposit uang atau dengan kripto antar kripto, untuk yang kripto antar kripto apabila kita ada Coin kripto di platform lain apabila kita ingin mentransfer Coin kripto tersebut kita tinggal mengambil alamat yang ada di ajaib kripto tersebut ke *Exchanger* yang ingin kita kirimkan, nanti otomatis Coin kripto akan pindah ke *Exchanger* satu ke ajaib kripto. Untuk yang deposit uang itu kita hanya tinggal melakukan deposit uang yang kita inginkan kalo uangnya sudah masuk kita tinggal memilih Coin yang di inginkan atau yang diminati, di dalam Ajaib kripto ini sudah ada banyak pilihan Coin yang tersedia.

Apabila kita ingin membeli aset kripto kita hanya perlu masuk ke menu lalu mencari bagian aset kripto disitu sudah banyak pilihanya jenis Coin kripto sekitar 49 jenis Coin dan berbagai macam harganya pula sesuai jenis yang kita inginkan dan harganya pun bisa berubah sewaktu-waktu kadang bisa naik kadang juga turun. seperti yang sudah populer diantaranya Bitcoin (BTC), Litecoin (LTC), Ethereum (ETH).

³ Himam Miladi, “Membedah Psikologi Warna di Balik Logo Brand Ternama”,
https://www.kompasiana.com/primata/5f2dfaa8d541df29471166c4/membedahpsikologi-warna-di-balik-logo-brand-ternama?page=17page_images= diakses pada 11 November 2022

Binance Coin (BNB), Solana (SOL), Bitcoin Cash (BCH), Ethereum classic (ETC) dll.⁴

Menurut Lukman Imana Rahman Mekanisme dalam perdagangan *Cryptocurrency* sebenarnya sama seperti perdagangan pada sektor riil, Berprinsip pada hukum *supply and demand*, Ada Penjual dan pembeli, jika banyak yang membeli maka harga akan naik, jika banyak yang menjual, maka harga akan turun. Hanya perbedaannya terletak pada barang yang diperdagangkan, pada perdagangan *Crypto* ini yang diperdagangkan adalah aset yang berbentuk digital Konsep dasarnya dalam setiap transaksi *Cryptocurrency*, seluruh jaringan akan mencatat transaksi yang berlangsung, termasuk besaran transaksi dan saldo yang dimiliki.

Misalnya seseorang telah berhasil melakukan transaksi dan dikonfirmasi oleh penerima, maka seluruh jaringan yang terhubung ke *Blockchain* tersebut akan langsung mengetahui informasi yang berisi penjelasan bahwa telah terjadi transaksi sejumlah tertentu dan telah ditandatangani secara digital dengan memberikan *private key* ke dalam sistem. Konfirmasi penerima menjadi hal yang sangat krusial dari sebuah transaksi *cryptocurrency*. Transaksi yang terkonfirmasi tersebut disimpan ke dalam wadah yang disebut *block*. Catatan transaksi sifatnya permanen, tidak dapat diubah, dibajak, atau dipalsukan dan menjadi bagian dalam sebuah rantai *block* atau *Blockchain*. Sifat permanen tersebut yang membuat *cryptocurrency* transaksinya *immutable* alias tidak bisa dibatalkan saat sudah dikirim.

⁴ *Ibid*

Adapun Keuntungan yang didapat dari transaksi kripto sering kali didapat dari *Capital Gain*, yakni selisih dari harga beli dan harga jual, yang mana pelaku pasar memanfaatkan volatilitas tinggi yang terdapat di aset kripto untuk mendapatkan keuntungan tersebut.

Untuk kerugian yang dapat dialami oleh pedagang kripto yaitu ada *Capital Loss*, yang mana para pelaku pasar kripto menjual asetnya dibawah harga belinya. Kerugian yang dapat diderita oleh pelaku pasar kripto yang kedua adalah *rugpull*, *Rugpull* ini terjadi Ketika pihak pengembang aset kripto tersebut menjual aset kripto nya secara massif atau menjual habis semua aset kripto yang telah dikembangkan oleh pihak developer tersebut hingga akhirnya nilai dari aset kripto tersebut sudah tidaka ada nilainya, sehingga para pelaku pasar kecil merasa tertipu oleh developer kripto tersebut.⁵

Adapun menurut Lutfi Arwilata, Kripto merupakan suatu aset yang bisa diperjualbelikan, ada juga sebagian orang yang mengartikan kripto sebagai alat tukar.

Di Indonesia kripto hanya diakui sebagai komoditas bukan sebagai alat tukar yang sah, namun dibeberapa negara tertentu ada yang mengakui dan menggunakan kripto sebagai alat tukar di negaranya contohnya El Salvador.

Dalam aplikasi Ajaib Kripto anda bisa transaksi jual beli kripto secara real-time 24 jam, dan tentunya sudah sesuai regulasi yang berlaku di Indonesia.


⁵ Wawancara dengan, Lukman Imana Rahman, selaku pengguna Kripto pada aplikasi Ajaib Kripto, di Kampus 3 UIN Walisonggo Semarang, 1 Oktober 2022.

Dalam hal ini masyarakat bisa tertarik menggunakan Mata uang kripto pada aplikasi Ajaib Kripto, karena cara transaksinya yang mudah cepat dan terpercaya namun bisa juga masyarakat tidak tertarik karena masih banyak aplikasi jual beli kripto lainnya.⁶

Adapun Mekanisme Transaksi Kripto pada Aplikasi Ajaib Kripto yaitu:

1. Login ke akun Ajain Kripto, kemudian pilihlah jenis dari mata uang kripto yang ingin kamu jual atau beli. Pastikan kalian mempunyai saldo didalamnya.

Gambar 3.2




Sumber: Screenshot situs Ajaib Kripto

⁶ Wawancara dengan Lutfi Arwilata selaku pengguna Mata Uang Kripto pada Aplikasi Ajaib Kripto, di kampus 3 UIN Walisongo Semarang, 02 Oktober 2022

2. kemudian pilihlah menu *Order Book* kemudian klik “ Jual /Beli”

Gambar 3.3




Sumber: Screenshot situs Ajaib Kripto

3. kemudian klik jual/beli, dalam pembelian mata uang kripto minimal pembelian itu dengan 15.000Rp, sekitar 25% dari koin kripto. Didalamnya ada dua jenis yaitu yang market dan limit. Perbedaan antara keduanya ini adalah yang jenis market harga jualnya tidak tertera secara langsung dalam platform, namun yang jenis limit ini harga jualnya sudah tertera langsung pada platform.

a. contoh yang jenis Market


Gambar 3.4



Sumber: Screenshot situs Ajaib Kripto

b. contoh yang jenis Limit


Gambar 3.5



Sumber: Screenshot situs Ajaib Kripto

4. setelah klik “Jual/Beli” nanti akan muncul pemberitahuan transaksi telah berhasil.

Gambar 3.6



Sumber: Screenshot situs Ajaib Kripto

5. kemudian cek pada menu Transaksi, pada bagian “ Order Selesai”


Gambar 3.7



Sumber: Screenshot situs Ajaib Kripto

6. Setelah semuanya sudah selesai kita bisa langsung mengecek ke bagian Portofolio yang sudah disediakan oleh Platform Ajaib Kripto sebagai wadah yang berisikan kumpulan aset-aset saham atau investasi baik perseorang atau miliki perusahaan.

Gambar 3.8



Sumber: Screenshot situs Ajaib Kripto

BAB IV

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP
TRANSAKSI MATA UANG KRIPTO PADA
APLIKASI AJAIB**

A. Analisis Hukum Islam Terhadap Transaksi Mata Uang Kripto pada aplikasi Ajaib Kripto

Menurut para ahli hukum, istilah hukum Islam masih sulit untuk diberi makna yang tepat, terdapat berbagai macam istilah yang harus dijelaskan agar sampai pada pemahaman tentang hukum Islam. Hal dasar yang penting dan perlu diperhatikan dalam mempelajari hukum Islam adalah mengetahui serta memahami terlebih dahulu mengenai istilah-istilah seperti syariah, fiqih, ushul fiqh, qada, fatwa, dan qanun.¹

Seperti yang kita ketahui bahwa zaman telah berkembang dengan pesat, yang mana atas dasar tersebut semakin banyak persoalan-persoalan baru yang pada zaman dahulu yakni pada masa Nabi dan para sahabat belum ditetapkan masalah hukumnya. Maka para ulama dalam kurun satu waktu dan satu tempat mencari jawaban hukum tersebut dengan melakukan penelitian melalui berbagai macam kitab fiqih dan tetap berlandaskan dari Al-Qur'an maupun Sunnah.

Apabila telah ditemukan ketetapan hukum tersebut maka dinamakan dengan fatwa. Adapun misalnya terdapat kasus

¹ Faisar Ananda Arfa, Watni Marpaung, *Metodologi Penelitian Hukum Islam*, (Jakarta: Prenamedia Group, 2016), 45.

baru yang kemudian dibawa ke pengadilan dan diputus oleh hakim yang mana dalam penyampaian putusan dilandaskan dengan fatwa, maka keputusan hakim tersebut dinamakan dengan qada, dan mempunyai kekuatan hukum tetap. Fatwa mempunyai kekuatan mengikat lain yang dinamakan dengan qanun. Qanun adalah aturan pemerintah yang disahkan oleh badan legislatif, baik dengan usul inisiatif atau atas usulan dari pihak eksekutif. Di Aceh, qanun dijadikan aturan yang sah dan menetapkan ajaranajaran Islam yang berbentuk syariah, fiqih, fatwa dan qada menjadi peraturan daerah yang mengikat dan *executable*.²

Islam adalah agama yang paling banyak mendorong umatnya untuk menguasai dalam hal perdagangan. Maka dari itu, Islam memberikan penghormatan yang tinggi kepada para pedagang.³

Jual beli merupakan proses transaksi yang dilakukan dua orang atau lebih untuk mencapai sebuah kesepakatan yang dilakukan atas dasar suka sama suka. Jual beli pada umumnya dilakukan secara langsung yakni antara penjual dan pembeli bertemu dalam suatu tempat dan melakukan akad atas barang yang akan dibeli. Namun kecanggihan teknologi seperti pada masa sekarang jual beli dapat dilakukan secara online. Pembeli dapat memilih barang yang ingin dibeli melalui smartphone dan menunggu barang agar sampai ke rumah pembeli.

² *Ibid*, 47

³ Mashudi, “Kapitalisme Runtuh Ekonomi Syariah Berkah (Napaktilas Constitutum Menuju Constituendum)”, *Jurnal Economica*, Vol. IV, Edisi 1, 2013, 84.

Islam memperbolehkan umatnya untuk melakukan bisnis secara online selagi tidak terdapat unsur riba, kezaliman, monopoli, dan penipuan. Rasulullah SAW mengisyaratkan bahwa seseorang yang melakukan muamalah harus bersikap jujur. Mengatakan yang sebenarnya, tidak berdusta, dan dalam transaksi jual beli yang telah mencapai kesepakatan penjual dan pembeli harus mempunyai rasa suka rela tanpa adanya unsur paksaan. Hal ini sesuai dengan akad yang diperintahkan syara' untuk menyerahkan kepemilikan barang atas dasar saling suka atau saling rela, yang kemudian dalam hal ini tidak akan ada pihak yang merasa dirugikan.⁴

Jual beli merupakan proses transaksi yang dilakukan dua orang atau lebih untuk mencapai sebuah kesepakatan yang dilakukan atas dasar suka sama suka. Jual beli pada umumnya dilakukan secara langsung yakni antara penjual dan pembeli bertemu dalam suatu tempat dan melakukan akad atas barang yang akan dibeli. Namun kecanggihan teknologi seperti pada masa sekarang jual beli dapat dilakukan secara digital. Pembeli dapat memilih barang yang ingin dibeli melalui smartphone dan menunggu barang agar sampai ke rumah pembeli. Islam memperbolehkan umatnya untuk melakukan bisnis secara online selagi tidak terdapat unsur riba, kezaliman, monopoli, dan penipuan.

Rasulullah Saw mengisyaratkan bahwa seseorang yang melakukan muamalah harus bersikap jujur. Mengatakan yang

⁴ Ahmad Dahlan Malik, Bambang Tutuko, Andi Zulfikar Darussalam, "Al-Manihah As An Alternative Concept In The Development Of Sme In Indonesia", *JEBIS* (Volume 1, No. 1, 2015) 42.

sebenarnya, tidak berdusta, dan dalam transaksi jual beli yang telah mencapai kesepakatan penjual dan pembeli harus mempunyai rasa suka rela tanpa adanya unsur paksaan. Hal ini sesuai dengan akad yang diperintahkan syara' untuk menyerahkan kepemilikan barang atas dasar saling suka atau saling rela, yang kemudian dalam hal ini tidak akan ada pihak yang merasa dirugikan.⁵

Seperti pada dalil Muamalah yang telah di atur dalam kaidah fiqh, yang berbunyi :

الأصلُ في المُعَامَلَاتِ لِابَّاحَةِ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

*“Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya”.*⁶

Cryptocurrency merupakan mata uang digital yang transaksinya menggunakan jaringan yang terdiri dari rantai komputer. Yang fungsinya untuk menyetujui adanya pertukaran mata uang kripto dan mencegah adanya duplikasi terhadap transaksi yang sama. Kripto menggunakan metode *blockchain* sebagai media untuk bertransaksi.

Blockchain merupakan teknologi desentralisasi *open-source* (perangkat lunak yang dapat diakses oleh siapa saja dan bebas digunakan oleh semua orang) yang berfungsi untuk mencatat dan memverifikasi semua transaksi yang dilakukan

⁵ Ahmad Dahlan Malik, Bambang Tutuko, Andi Zulfikar Darussalam, “Al-Manihah As An Alternative Concept In The Development Of Sme In Indonesia”, *JEBIS* (Volume 1, No. 1, 2015) 42

⁶ Mardani, “*Fiqh Ekonomi Syariah*”, 309.

dengan penggunaan buku publik. Setelah transaksi selesai maka *blockchain* menghasilkan block baru lagi di setiap selesai transaksinya dan setiap adanya proses *blockchain* yang dieksekusi dengan menggunakan jaringan yang banyak jumlahnya mencapai jutaan. Apabila semuanya sudah setuju maka block akan menjadi suatu tautan yang permanen dalam *blockchain*.

Penggunaan mata uang kripto ini memerlukan dompet kripto, dompet kripto ini bisa berupa layanan yang berbasis *cloud*, perangkat lunak atau bisa disimpan di dalam smartphone atau computer. Adapula yang diamankan kripto wallet, kripto wallet ini berfungsi untuk menyimpan identitas pengguna dalam bentuk kunci enkripsi dan juga menautkan ke dalam mata uang kripto.

Cara bermain kripto sama dengan melakukan transaksi dengan mata uang kripto untuk berinvestasi sesuai dengan aturan yang ada. Dalam surat Menko Perekonomian Nomor S-302Lmekon/09/2018, aset kripto dilarang digunakan sebagai suatu alat transaksi atau pembayaran. Namun mata uang kripto ini dapat digunakan untuk berinvestasi yang dapat dimasukkan sebagai suatu komoditas yang berjangka.

Perdagangan kripto di Indonesia sudah di umumkan dan disetujui oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti), adapun cara untuk bermain kripto yaitu: Calon pengguna dapat membuka rekening pada pedagang komoditi aset kripto. Setelah menyelesaikan prosedur mengenai pelanggan anda (KYC), calon pengguna sudah dapat disetujui sebagai pengguna, sehingga pengguna memiliki akun

untuk bertransaksi. Pengguna yang sudah melakukan transaksi melalui pedagang komoditi aset kripto (penukar) sudah bisa menggunakan dompet kripto untuk menyimpan data atau kunci *enskripsi*, yang fungsinya untuk menautkan ke mata uang kripto dan mengkonfirmasi kebenaran identitas pengguna.

Dalam Islam kripto merupakan harta yang disebut dengan *mauṣuf fi al zimmah* (harta berjamin aset). Sesuatu dapat dikatakan harta apabila mempunyai landasan sebagai berikut,

1. Sesuatu dapat dikatakan harta apabila mempunyai aset atau manfaat yang dapat dijadikan harta (*mutamawwal*), karena segala perkara yang dapat dijadikan harta adalah harta (*kullu ma yutamawwalu fahuwa al-māl*). Akad pengupahan yang pemberian upahnya dengan sesuatu yang tidak dapat dijadikan harta, maka akadnya batal secara syara' dan termasuk transaksi *ma'dum* (fiktif) yang diharamkan.
2. Sesuatu dapat dikatakan harta apabila satuannya diakui dan dapat dimanfaatkan sebagai media tukar (*qimatu almiṣli*) di wilayah tersebut. Contoh di Indonesia media tukar yang sah adalah yang berwujud yakni berupa rupiah. Maka selain rupiah tidak dapat dikatakan media tukar, sehingga apabila digunakan untuk mengupah atau yang lainnya tidak dapat dihitung sebagai rupiah.

Dengan adanya dua penjelasan dasar diatas, pemberian upah yang diberikan dalam bentuk mata uang negara lain atau harta digital lain yang dapat dijadikan harta, tetapi belum diwujudkan dalam bentuk rupiah, maka jenis pengupahan tersebut termasuk akad pengupahan *mauṣuf fi al-zimmah*

(pengupahan berjamin hutang). Transaksi tersebut sah, karena status hartanya barang yang digunakan untuk mengupah, yakni sebagai *māl duyun*.⁷

Berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang dan peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/Pbi/2016 Pasal 34 tentang penyelenggaraan pemrosesan transaksi pembayaran terhadap pelanggaran *Virtual Currency* sebagai alat pembayaran di Indonesia, menjelaskan bahwa semua masyarakat wajib mengunakan rupiah dalam setiap transaksi yang mempunyai tujuan untuk pembayaran, penyelesaian kewajiban lainya juga harus dipenuhi dengan mata uang rupiah dan/atau transaksi keuangan lainya, yang dilakukan dalam wilayah kesatuan republik Indonesia, dan dalam hal ini mata uang kripto dinilai mengandung gharar, dharar, maisir, dan juga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan Bank Indonesia.⁸

Gharar menurut istilah yaitu setiap akad jual beli yang mengandung resiko atau bahaya kepada salah satu pihak yang berakad sehingga mendatangkan kerugian didalamnya.⁹ Gharar berarti ketidakjelasan sifat sesuatu. Dalam konteks muamalah adalah ketidakjelasan objek transaksi atau transaksi

⁷ Muhammad Syamsudin, "Jenis-jenis Harta dan Pengupahan dalam Hukum Islam", sumber <https://islam.nu.or.id/ekonomi-syariah/jenis-jenis-harta-dan-pengupahan-dalam-hukum-islam-Xtynb> , diakses pada 12 November 2022.

⁸ Peraturan Bank Indonesia No. 18/40/PBI/2016 pasal 34 Tentang penyelenggaraan pemrosesan transaksi pembayaran pelanggaran dalam menggunakan *Virtual Currency*.

⁹ Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli*, (Bandung: PT Rosdakarya, 2015), 99.

itu menimbulkan perselisihan para pihak yang bertransaksi.¹⁰ Pada prinsipnya para fuqaha telah bersepakat bahwa akad jual beli yang mengandung gharar tidak sah sebagaimana dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah Saw bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: عَنْ بَيْعِ
الْحَصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْخَرَرِ. (رواه المسلم)

“Dari Hurairah r.a. Rasulullah Saw mencegah jual beli dengan melempar kerikil dan jual beli gharar”. (H.R. Muslim).¹¹

Dharar adalah sebuah transaksi yang menimbulkan kerusakan dan juga merugikan salah satu pihaknya. Dalam kaidah ushul fiqh disebutkan:

لَا ضَرَّ وَلَا ضِرَارَ

“Tidak boleh ada dharar dan juga dharar”

Makna kaidah Kaidah tersebut merupakan salah satu kaidah kunci dalam hukum islam. Hal ini dengan melihat tujuan dari semua hukum Islam, yang dikenal dengan “Maqashidu al Syari’ah al Ammah”, yaitu: Menarik kemaslahatan dan menolak kerusakan. Tujuan menggapai kemaslahatan dan menolak kerusakan merupakan muara hukum islam. Kaidah ini adalah aplikatif atau bentuk konkrit dari salah satu tujuan syari’at, yang dalam hal ini adalah

¹⁰ Imam mustofa, *Fiqh Mu’amalah Konteporer*, (Jakarta PT Raja Grafindo Persada, 2011), 16.

¹¹ Abdul Rahman Ghazaly, *Ghufron Ihsan, dan Sapiudin Shidiq, “Fiqh Muamalat”*(Jakarta: Kencana, 2010), 69.

menolak kerusakan. Sebab dengan tidak adanya dharar berarti tidak ada kerusakan.¹²

Maisir adalah transaksi yang digantungkan pada suatu keadaan yang tidak pasti dan bersifat untung-untungan. Identik dengan kata maisir adalah qimar. Menurut Muhammad Ayub, baik maisir maupun qimar dimaksudkan sebagai permainan untung-untungan (*game of chance*). Dengan kata lain, yang dimaksudkan dengan maisir adalah perjudian.¹³

Dalam hal ini Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mengeluarkan fatwa mengenai *Cryptocurrency*, dalam Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia yang ke-7 membahas hukum dari *Cryptocurrency*, dalam pembahasannya menyatakan bahwa dalam penggunaan *cryptocurrency* sebagai mata uang adalah haram, karena dalam hal ini mengandung unsur dharar dan gharar dan juga bertentangan dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2011 dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 17 Tahun 2015 tentang kewajiban menggunakan rupiah dalam setiap transaksi di wilayah Indonesia.

Karena *Cryptocurrency* ini dianggap sebagai suatu aset digital atau komoditi yang tidak sah diperjualbelikan karena mengandung unsur dharar, gharar, maisir dan tidak memenuhi syarat sil'ah secara syar'i dalam Islam yaitu tidak ada bentuk wujud dalam fisiknya, tidak diketahui jumlahnya secara pasti,

¹² Asymuni A. Rahman, *Qaidah-Qaidah Fiqh*, Jakarta : Bulan Bintang, 1976, Cet. Ke-1, 30

¹³ Azzam Abdul, Aziz Muhammad, *Fiqh Muamalat System Transaksi dalam Islam*, Jakarta: AMZAH. 2010. 10

tidak memiliki nilai, dan hak milik bisa diserahkan ke pembeli.¹⁴

Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) dalam Bahtsul Masail di Jawa Timur dan juga menghadirkan beberapa utusan dari para kiyai dan juga santri pesantren se-Jawa Timur dan juga Pengurus cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Jawa Timur, dalam Bahtsul masail menetapkan sebuah keputusan bahwa penggunaan mata uang digital atau virtual (*cryptocurrency*) dalam bertransaksi adalah haram.

Hal ini dikarenakan adanya kemungkinan sesuatu yang dapat menghilangkan legalitas dalam transaksi. Walaupun dalam kripto sudah di akui sebagai suatu komoditi oleh pemerintah, tetapi dalam syariat tidak bisa di legalkan. Karena *cryptocurrency* ini tidak diperbolehkan dan tidak bisa di akui sebagai komoditi karena adanya unsur penipuan di dalamnya dan *cryptocurrency* ini tidak memiliki manfaat yang secara syariat sebagaimana yang sudah ditulis dan dijelaskan dalam kajian dan kitab-kitab fiqh maka dihukumi haram.¹⁵

Merujuk dari forum diskusi antara ahli keilmuan Islam (ilmu fiqh) didalam lingkungan pesantren-pesantren yang berafiliasi dengan Nahdatul Ulama (NU) atau sering disebut dengan Bahtsul masail yang membahas tentang halal dan haramnya transaksi menggunakan kripto yang dibahas oleh K.H. Afifuddin Muhajir (Pengasuh Pondok Pesantren

¹⁴ Hasil Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia VII, Majelis Ulama Indonesia Tahun 2021, 34.

¹⁵ Hasil Bahtsul Masail PWNU Jawa Timur tentang *Cryptocurrency* dan Bursa Kripto <https://jatim.nu.or.id/amp/keislaman/keputusan-pwnu-jatim-tentang-cryptocurrency-dan-bursa-kripto-BTFtN> diakses pada tanggal 23 Oktober, pukul 10.30 WIB.

Sukorejo), K.H. Abdul Ghafur Maimun (Pengasuh Pondok Pesantren Al-Anwar Sarang), K.H. Abdul Moqsih Ghazali (Wakulil ketua LBM PBNU), K.H. Asyhar Kholil, dan Habib Ali Bahar. Adapun hasil dari pembahasan Bahtsul Masailnya adalah:

1. Aset Kripto adalah salah satu kekayaan (mal) menurut fiqh. Apabila ada pencurian di dalam aset kripto ini maka harus ada sanksi pencurian dan apabila aset kripto dirusak maka harus diganti.
2. Aset Kripto adalah suatu kekayaan, maka sah untuk dipertukarkan sepanjang tidak terjadi gharar (ketidakpastian). Para ulama juga memutuskan demikian karena terjadinya perbedaan pendapat antara musyawirin (ulama perumus) apakah transaksi *Cryptocurrency* ini terjadi gharar atau tidak, adapun sifat dari gharar ini belum pasti, karena orang bisa melihat dari sudut pandang masing-masing. Meskipun demikian para ulama dalam Bahtsul Masail telah bersepakat bahwa transaksi kripto ini apabila ada gharar di dalamnya itu tidak diperbolehkan dan apabila di dalam aset kripto ini tidak ada gharar yang sudah di pertegas oleh para ulama Bahtsul masail maka *cryptocurrency* boleh dipertukarkan.
3. Para Ulama dalam Bahtsul Masail juga menghimbau kepada seluruh masyarakat agar tidak mudah untuk melakukan transaksi aset kripto, jika tidak memiliki pengetahuan tentang *cryptocurrency*.
4. Para ulama Bahtsul Masail mendorong pemerintah agar membuat regulasi yang ketat untuk menghindari

penyalahgunaan dan penyimpangan terhadap transaksi kripto.¹⁶

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tidak memperbolehkan terhadap semua lembaga jasa keuangan untuk memasarkan, menggunakan dan juga memfasilitasi perdagangan aset Kripto, adanya hal ini dilakukan karena untuk memastikan penggunaan rekening bank atau sejenisnya, dan agar tidak digunakan untuk hal-hal yang mengandung unsur penipuan, perjudian, pencucian uang, kegiatan renternir dan investasi ilegal yang mengandung yang mengandung skema ponzi. OJK juga ikut melakukan pengawasan dan juga pengaturan terhadap aset kripto yang dilakukan oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI).¹⁷

Dalam peraturan Bappebti yang mengacu terhadap surat Menko Perekonomian Nomor S-302/M.EKON/09/2018 tentang pelaksanaan Rakor pengaturan Aset Kripto sebagai Komoditi yang diperdagangkan di Bursa Berjangka. Dalam hal ini aset kripto di Indonesia ini dilarang atau tidak diperbolehkan sebagai alat pembayaran, akan tetapi aset kripto boleh di gunakan sebagai alat untuk investasi yang masuk dalam komoditas.

Dalam peraturan pemerintahpun sudah mengatur dan juga memasukan aset kripto sebagai bagian dari komoditas yang

¹⁶ “Hasil Bahtsul Masail tentang Halal dan Haram Transaksi Kripto” <http://www.nu.or.id/post/read/129568/hasil-bahtsul-masail-tentang-halal-dan-haram-transaksi-kripto>, di unduh pada tanggal 25 Oktober, pukul 13.36 WIB.

¹⁷ Siaran Pres OJK dalam penerapan mata uang digital, <https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pres/Pages/Siaran-pres-OJK-Penerapan-Mata-Uang-Digital-Masih-Perlu-Kajian.aspx> di akses pada tanggal 15 Oktober, pukul 15.50 WIB.

diperdagangkan di Bursa Berjangka. Dengan adanya pertimbangan secara ekonomi memiliki potensi yang besar dan apabila dilarang maka akan berdampak terhadap banyaknya jenis investasi lainnya yang keluar (*capital outflow*) karena banyaknya konsumen yang akan mencari pasar yang bisa melegalkan transaksi kripto.¹⁸

Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) No.5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis penyelenggaraan pasae fisik Aset Kripto (Crypto Asset) di dalam Bursa Berjangka. Dalam pasal 3 ini menyatakan:

1. Aset Kripto wajib diperdagangkan sesuai dengan mekanisme yang sudah diatur dalam peraturan Badan ini.
2. Aset Kripto dapat diperdagangkan apabila sudah memenuhi persyaratan paling sedikit, sebagai berikut:
 - a. Berbasis *distributed ledger technology*.
 - b. Berupa Aset Kripto utilitas (*Utility Crypto*) atau aset Kripto beragun aset (*Crypto Backed Asset*).
 - c. Nilai kapitalitas pasar (*Market Cap*) sudah masuk dalam peringkat 500 (lima ratus) besar kapitalitas pasar aset kripto (Coinmarketcap) untuk kripto aset utilitas.
 - d. Masuk dalam transaksi bursa aset kripto terbesar di dunia.
 - e. Memiliki manfaat ekonomi, seperti perpajakan, menumbuhkan industri informatika dan kompetensi tenaga ahli di bidang informatika (digital talent).

¹⁸ Bappebti, sumber <https://bappebti.go.id> , di akses pada tanggal 15 Oktober, pukul 14.40 WIB.

- f. Telah dilakukan penelitian risikonya, termasuk risiko pencucian uang dan pendanaan terorisme serta proliferasi senjata pemusnah massal.
3. Aset Kripto hanya dapat diperdagangkan apabila telah ditetapkan oleh kepala Bappebti dalam daftar Aset Kripto yang diperdagangkan di pasar fisik Aset Kripto.¹⁹

Mengenai Permasalahan tersebut pertimbangan hukum Majelis Ulama Indonesia berhubungan dengan permasalahan dalam penerapan praktik mata uang kripto (*cryptocurrency*) sebagai alat tukar tidak sah digunakan, karena mengandung gharar (ketidakjelasan), dharar (bahaya) maisir (perjudian). Dalam hal ini bisa dijabarkan ketidakjelasan (gharar) disebabkan volatilitas harga yang naik dan turun secara luar biasa bahkan ada yang sampai nol.

Sedangkan dharar (kerugian) ini terletak pada nominal nilai yang dikirimkan bisa turun atau naik sesuai perputaran nilai koin dan memungkinkan nilai koin yang dikirimkan tidak sesuai. Dan unsur maisir sebagai permainan untung-untungan (*game of chance*). Dengan kata lain, yang dimaksudkan dengan maisir adalah perjudian. Kemudian Fatwa MUI tentang *cryptocurrency* sebagai alat tukar, menurut pertimbangan hukumnya juga menjelaskan bahwsannya *cryptocurrency* sebagai alat tukar bertentangan dengan regulasi yang ada di Indonesia seperti UU no 7 tahun 2011 tentang mata uang dan Peraturan Bank Indonesia tentang Kewajiban Penggunaan

¹⁹ Peraturan Bappebti No. 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Asset) di Bursa Berjangka Pasal 3.

Rupiah di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam kompetensinya sebagai bank sentral, Bank Indonesia memiliki satu tujuan tunggal, yakni mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pemaparan diatas, maka adanya kesimpulan yang dapat diambil diantaranya:

1. Dalam praktik transaksi mata uang kripto pada aplikasi Ajaib Kripto ini ada dua cara yaitu dengan Deposit uang atau dengan kripto antar kripto, untuk yang kripto antar kripto apabila kita ada *Coin* kripto di *platform* lain apabila kita ingin mentransfer *Coin* kripto tersebut kita tinggal mengambil alamat yang ada di ajaib kripto tersebut ke *Exchanger* yang ingin kita kirimkan, nanti otomatis *Coin* kripto akan pindah ke *Exchanger* satu ke ajaib kripto. untuk yang deposit uang itu kita hanya tinggal melakukan deposit uang yang kita inginkan kalo uangnya sudah masuk kita tinggal memilih *Coin* yang di inginkan atau yang diminati.
2. Dalam tinjauan hukum Islam Mata Uang Kripto (*Cryptocurrency*) hukumnya tidak sah digunakan baik sebagai alat tukar maupun sebagai alat investasi, karena mengandung unsur gharar, dharar, maisir dan tidak memenuhi syarat jual beli secara syariah yaitu dengan bentuk fisik dan memiliki nilai yang pasti, gharar (ketidakpastian) gharar disini berarti kripto itu mengandung ketidakpastian dalam bertransaksi yang diakibatkan dari tidak terpenuhinya ketentuan-ketentuan syariah dalam bertransaksi sehingga mengakibatkan

kerugian didalamnya, dharar, sebuah transaksi yang mengakibatkan kerusakan, kerugian dan juga adanya unsur penganiyaan, sehingga dapat mengakibatkan terjadinya pemindahan hak kepemilikan secara batil dan maisir (perjudian).

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas maka peneliti akan memberikan saran bahwa dalam Ajaib kripto ini lebih meningkatkan lagi pada server harga yang masih kurang update dari market lainya. Biaya trending yang masih mahal, lebih meningkatkan lagi pada menu riwayat transaksinya. untuk penjualan USDTnya agar diberi kebebasan tidak ada maksimal dan minimal dan penjualan dan pembelianya.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Kementrian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjehannya, Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah

Depag RI, Al-Qur'an Terjemah dan Tajwid, Bandung: PT Madina Raihan Makmur

Peraturan Pemerintah

Hasil Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia VII, Majelis Ulama Indonesia Tahun 2021.

Peraturan Bank Indonesia No. 18/40/PBI/2016 pasal 34 Tentang penyelenggaraan pemrosesan transaksi pembayaran pelarangan dalam menggunakan *Virtual Currency*.

Peraturan Bank Indonesia tentang uang elektronik Nomor: 11/12/PBI/2009.

Peraturan Bappebti No. 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Asset) di Bursa Berjangka Pasal 3.

Skripsi/Tesis

Ahmad Arif Zulfikar dan Hardian Satria Jati, Transaksi Cryptocurrency Perspektif Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Muhammadiyah, Yogyakarta, Indonesia. Yogyakarta.

Anddinanto Hafiz, Determinan Penggunaan Mata Uang Kripto Di Indonesia, Universitas Islam Indonesia Fakultas Ekonomi Yogyakarta, 2018.

Anshori Abdul Ghofur, Perbankan Syariah di Indonesia Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2009.

- Anwar Khoirul, *Transaksi Bitcoin Perspektif Hukum Islam*. Tesis UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.2016
- Chaira Cut Niswatul, *Konsep Mata Uang Dalam Ekonomi Islam (Analisis Bitcoin Sebagai Mata Uang Virtual)*, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Banda Aceh 2019.
- Prasetyo Agung, *Rianto Tinjauan Yuridis penggunaan Mata uang Digital dalam Transaksi Jual Beli di Indonesia*, Repositori Institusi Universitas Sumatera Utara, 2019
- Purwati Jeny, *Likuiditas dan Efisiensi Pasar Pada Mata Uang Kripto*, Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2019.
- Rosidah Binti, *Tinjauan hukum ekonomi Islam terhadap mata uang digital Bitcoin*, Institut Agama Islam Negri Ponorogo. 2017.
- Su'udi Muhammad A'rif, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Aset Kripto Sebagai Komoditi Dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 99 Tahun 2018 Tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto (Crypto Asset)*, Skripsi Fakultas Syariah UIN Malik Ibrahim Malang, Malang 2021
- Zaini A, Malik, *Konsep Uang dalam Islam*. Makalah Universitas Islam Bndung, 2017.
- Sandewi CJ, *Metode Penelitian*, Universitas Komputer Indonesia, 2018.

Buku

- Akhmad Muhajidin, *Ekonomi Islam: sejarah, konsep, instrument, negara dan pasar*. Jakarta: PT Raja Grafindo persada, 2014.

- Al-Zuhaili, *Fiqh Islam Jilid 5*, terj. Abdul Hayyie al-Katani, dkk. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Anggito Albi dan johan Setiawan, *Metode Penelitian Kualitatif*, Sukabumi:CV Jejak. 2018.
- Arutunyan Tatiana and Angi Skhvediani, Manyakudryavtseva, *History of Development and Comparative Characteristic of Main Cryptocurrencies: Bitcoin, Litecoin and Ethereum*“, 2021.
- Anggito Hendri, Abrista Devi, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*, Jakarta: Gramata Publishing, 2013
- Arfa Faisar Ananda, Watni Marpaung, “*Metodologi Penelitian Hukum Islam*”, Jakarta: Prenamedia Group, 2016.
- Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2012.
- Asymuni A. Rahman, *Qaidah-Qaidah Fiqh*, Jakarta: Bulan Bintang, Cet. Ke-1, 1976.
- Azzam Abd ul, Aziz Muhammad, *Fiqh Muamalat System Transaksi dalam Islam*, Jakarta: AMZAH. 2010
- Beni Akhmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Pustaka Setia,2009.
- Chandler V Leser dan Golfeld M Stephen, *Ekonomi Uang dan Bank*, Jakarta: PT. Bina Arkasa,1988.
- Djunaedi MS. Wawan, “*Fiqih Muamalah*”, Listafariska Putra, Jakarta, 2008.
- Dimiyati Ahmad, M.Ag., “*Teori Keuangan Islam Rekonstruksi Metodologis Terhadap Teori Keuangan al-Ghazali*”, Yogyakarta: UII Press, 2008.
- Fatoni Siti Nur, *Pengantar Ilmu Ekonomi*, Bandung: Pustaka Setia, 2017.

- Ghazaly Abdul Rahman, Ghufron Ihsan, dan Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Kencana, 2010.
- Haroen Nasrun, *Fiqh Muamalah*, Gaya Media Pratama, Jakarta, 2007.
- Hasan, Ahmad, *Mata Uang Islam, telaah Komprehensif Sistem Keuangan Islami*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada. 2005.
- Hidayat Enang, *Fiqh Jual Beli*, (Bandung: PT Rosdakarya, 2015), hlm 99.
- Ihsan Ghufron, *Fiqh Muamalat*, Prenada Media Grup, Jakarta, 2008.
- Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, Juz 2.
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, Fiqh Muamalah, Jakarta: Kencana, 2013.
- Idri, *Hadis Ekonomi: Ekonomi dalam Persepektif Hadits Nabi*, Jakarta: Kharisma Putra Utama, 2015.
- Huda Qomarul, *Fiqh Muamalah*, Yogyakarta, Teras, 2011.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka 2008
- Misno Adurrahman B.P, Ahmad Rifai, *Metode Penelitian Muamalah*, Jakarta, Selemba Diniyah, 2018.
- Misno Adurrahman B.P, Ahmad Rifai, *Metode Penelitian Muamalah*, Jakarta; Gramata Publishing, 2013.
- Mustofa Imam, *Fiqh Mu'amalah Konteporer*, Jakarta PT Raja Grafindo Persada, 2011.
- Nur Ryanto Al Arif, *Pengantar ekonomi syariah, Teori dan Praktik* Bandung CV Pustaka Setia, 2015.
- Nugahani Farida, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*, tt:tp,2014.

- Puspoproanoto, Sawakljo, *Keuangan Perbankan dan Pasar Keuangan*. Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia ,2004.
- Shildes Rob, *Virtual (Sebuah Pengantar Komprehensif)*, Yogyakarta: Jalasutra,2011.
- Rusyd Ibn, *Analisa Fiqih Para Mujtahid* jilid 3, terjemah. Imam Ghazali Said dan Achmad Zaidun, Jakarta: Pustaka Amani, 2007.
- Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Kencana, 2009.
- Silalahi, Remus dkk, *Teori Ekonomi Makro*, Bandung: Cita Pustaka Media Perintis 2013.
- Wijaya Ankaa Dimasz, *Bitcoin Tingkat Lanjut*, Medan: Puspantara, 2016.
- Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif R&D*, Bandung: Alfabeta, 2007.

Jurnal

- Amous, S. *Can cryptocurrencies fulfill the functions of monay? The Quarterly Review of Econimics and Finance*, 70, 2018.
- Ausop Asep Zaenal and Elsa Silvia Nur Aulia, "Teknologi Cryptocurrency Bitcoin Untuk Investasi Dan Transaksi Bisnis Menurut Syariat Islam", Jurnal Sosioteknologi, 17.1 (2018).
- Bhiantara Ida Bagus Prayoga, "Teknologi Blockchain Cryptocurrency Di Era Revolusi Digital," in Seminar Nasional Pendidikan Teknik Informatika (SENAPATI), vol. IX, 2018.
- Bagas Heradhyaksa, "Peningkatan Pemahaman Hukum Investasi Mata Uang Kripto di Indonesia", UIN Walisongo Semarang , Abdimas Singkerru, Vol. 2, No. 2, 2022.

- Candra Noorsanti Rina, Heribertus Yulianton, Kristophorus Hadiono, “*Blockchain - Teknologi Mata Uang Kripto (Crypto Currency)*”.
- Chief Investment Office Americas, “*Wealth Management “2.3, 2019.*”
- D Hartono dan N Trihastuti, A Yohandi,” *Implikasi Yurisdiksi Penggunaan Mata Uang Virtual Bitcoin Sebagai alat pembayaran dalam transaksi komersial (Studi Komparasi antara Indonesia-Singapura)*”, Diponegoro Law Jurnal, vol 6. No 2, 2017
- I Darmadha dan Brahami,” *Legalitas Bitcoin Sebagai Alat Pembayaran di Indonesia*”, vol 6. No 12, 2018.
- I Markeling dan A Junaidi,”*Perlindungan Hukum Kegiatan Investasi Menggunakan Virtual Currency di Indonesia*”, <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/44077> , Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum, 2018.
- Islam, M.R. ddk. “*Cryptocurrency vs Fiat Currency: Architecture, Algorithm, Cashflow & Ledger Technology on Emerging Economy: The influential facts of Cryptocurrency and Fiat Currency. Internasional Conference on Information and Communication Technology for the Muslim World*”. 2018.
- Jati Hardian Satria dan Ahmad Arif Zulfikar, “*Transaksi Cryptocurrency Perspektif Hukum Ekonomi Syariah*”, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Jurnal Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam, Vol. 6 No. 2, 2021.
- Feri Mulyanto, “*Pemanfaatan Cryptocurrency sebagai penerapan mata uang rupiah dalam bentuk digital menggunakan teknologi bitcoin, “Indonesia journal on networking and Security*, vol. 4, 2015.

- Kusuma Teddy, “*Cryptocurrency Dalam Perdagangan Berjangka Komoditi Di Indonesia Perspektif Hukum Islam*”, Tsaqafah, 16.1, 2020.
- Malik Ahmad Dahlan, Bambang Tutuko, Andi Zulfikar Darussalam, “*Al-Manihah As An Alternative Concept In The Development Of Sme In Indonesia*”, JEBIS Volume 1, No. 1, 2015.
- Mania Siti, “*Observasi Sebagai Alat Evaluasi Dalam Dunia Pendidikan dan Pengajaran*”, Jurnal Lentera Pendidikan, vol.11, no.2, 2018.
- Manya Arutunyan, Tatiana Kudryavtseva, and Angi Skhvediani, “*History of Development and Comparative Characteristic of Main Cryptocurrencies: Bitcoin, Litecoin and Ethereum*”, 2.11, 2018.
- Mashudi, “*Kapitalisme Runtuh Ekonomi Syariah Berkah (Napaktilas Constitutum Menuju Constituendum)*”, Jurnal Economica, Vol. IV, Edisi 1, 2013.
- Oey Laurensia Dewi Warsito and Robiyanto Robiyanto, „*Analisis Volatilitas Cryptocurrency, Emas, Dollar, Dan Indeks Harga Saham (IHSG)*”, *International Journal of Social Science and Business*, 4.1, 2020.
- Solikin dan Suseno, “*Uang: Pengertian, Penciptaan, dan Peranya dalam Perekonomian*,” Jakarta: Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan (PPSK) Bank Indonesia, 2002
- Widyarani Kadek Dyah Pramitha dkk, “*Kajian Yuridis Penggunaan Koin Kripto Sebagai Alat Pembayaran Di Indonesia*”, Denpasar Vol. 3, No. 2, 2022.

Website

- Bappebti, sumber, <https://bappebti.go.id> di akses pada tanggal 15 Oktober, pukul 14.40 WIB

Bappebti,sumber

https://bappebti.go.id/resources/docs/brosur_leaflet_2001_01_09_o26ulbsq.pdf di akses pada tanggal 23 Oktober.

Hasil Bahtsul Masail PWNU Jawa Timur tentang Cryptocurrency dan Bursa Kripto <https://jatim.nu.or.id/amp/keislaman/keputusan/pwnu-jatim-tentang-cryptocurrency-dan-bursa-kripto-BTFTN> di akses pada tanggal 23 Oktober, pukul 10.30 WIB.

“*Hasil Bahtsul Masail tentang Halal dan Haram Transaksi Kripto*” <https://www.nu.or.id/post/read/129568/hasil-bahtsul-masailtentang-halal-dan-haram-transaksi-kripto>, di unduh pada tanggal 25 Oktober, pukul 13.36 WIB.

<https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/44085>, Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum, Volume. 6, Nomor. 12, Tahun 2018.

Perbedaan ajaib sekuritas dan ajaib kripto, bersumber <https://ajaib.co.id/perbedaan-ajaib-sekuritas-dan-ajaib-kripto/> di akses pada tanggal 30 September, pukul 22.30 WIB

Siaran Pres OJK dalam penerapan mata uang digital, <https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pres/Pages/Siaran-pres-OJK-Penerapan-Mata-Uang-Digital-Masih-Perlu-Kajian.aspx> di akses pada tanggal 15 Oktober, pukul 15.50 WIB

Syamsudin Muhammad, “<https://islam.nu.or.id/ekonomi-syariah/jenis-jenis-harta-dan-pengupahan-dalam-hukum-islam-Xtynb>”, diakses pada 12 November 2022.

Tentang Ajaib Kripto <https://ajaib.co.id/tentang-kami/> di akses pada 09 November, pukul 21.47 WIB.

Hasil Wawancara, Data Statistik, dan Dokumentasi

Dokumentasi pada situs Ajaib Kripto

Observasi partisipatif peneliti pada situs Ajaib Kripto

Wawancara dengan, Lukman Imana Rahman, selaku pengguna Kripto pada aplikasi Ajaib Kripto, di Kampus 3 UIN Walisongo Semarang, 01 Oktober 2022.

Wawancara dengan, Lutfi Arwilata, selaku pengguna Kripto pada aplikasi Ajaib Kripto, di Kampus 3 UIN Walisongo Semarang, 02 Oktober 2022.

Pedoman Wawancara Terkait Penelitian “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Transaksi Mata Uang Kripto pada Aplikasi Ajaib Kripto”

1. Pengetahuan Pengguna aplikasi Ajaib Kripto tentang Mata Uang Kripto
2. Pendapat tentang Mata Uang Kripto
3. Pengetahuan pengguna tentang cara bertransaksi dengan mata uang kripto pada aplikasi Ajaib Kripto
4. Apakah Mata Uang Kripto pada aplikasi Ajaib Kripto ini membuat masyarakat tertarik menggunakannya.

LAMPIRAN FOTO DOKUMENTASI

Gambar 1. Bersama Narasumber pengguna Ajaib Kripto



Gambar 2. Bersama Narasumber pengguna Ajaib Kripto




DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Lulu' Isro'atum Muzamziyah
Tempat, Tanggal lahir : Batang, 02 Januari 2001
Alamat : Dukuh Kepokoh, Desa Blado, RT, 11/
RW 05, Kecamatan Blado, Kabupaten
Batang
No Telp/Hp : 0882006579679
E-mail : lulukmuzamziyah@gmail.com.
Riwayat Pendidikan :

- SD Negri Blado 02
(2006-2012)
- MTs As-Salafiyah Kaliwungu Kendal
(2012-2015)
- MA As-Salafiyah Kaliwungu Kendal
(2016-2019)
- UIN Walisongo Semarang
(2019-2022)

Semarang, 23 November 2022

Yang menyatakan,



Lulu' Isro'atum Muzamziyah
NIM 1902036173

